

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM AKAD PEMBIAYAAN**

**MURABAHAH BIL WAKALAH**

**(Studi Perkara Nomor 1918/pdt.G/2015/PA.Klt.)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**ANI NUR ROINI**

**NIM: 16220173**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2021**

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM AKAD PEMBIAYAAN**

**MURABAHAH BIL WAKALAH**

**(Studi Perkara Nomor 1918/pdt.G/2015/PA.Klt.)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**ANI NUR ROINI**

**NIM: 16220173**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2021**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Bismillahirrohmanirrohim,

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM AKAD PEMBIAYAAN****MURABAHAH BIL WAKALAH**

**(Studi Perkara Nomor 1918/Pdt.G/2015/PA.Klt)**

Benar benar karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar, jika di kemudian hari terbukti skripsi ini disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang penulis peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 04 Desember 2020

Penulis,



Ani Nur Roini  
16220173

## HALAMAN PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing skripsi mahasiswa S1 Hukum Ekonomi Syariah, yang disebut dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Ani Nur Roini  
NIM : 16220173  
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
No. Telpon : 085335720110  
Email : anienur96@gmail.com  
Judul : Perbuatan Melawan Hukum Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah (Studi Perkara Nomor 1918/Pdt.G/2015/PA.Klt)

Menyatakan bahwa proposal skripsi tersebut sesuai dengan pedoman dan kelaziman penulisan karya ilmiah dan telah layak diujikan.

Malang, 04 Desember 2020  
Yang menyatakan,  
Dosen Pembimbing



Dr. Suwandi, M.H.  
NIP.196104152000031001

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



### BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Ani Nur Roini  
 Nim : 16220173  
 Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
 Dosen Pembimbing : Dr. Suwandi, M.H  
 Judul Skripsi : Perbuatan Melawan Hukum Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah (Studi Perkara Nomor 1918/Pdt.G/2015/PA.Klt)

No	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 7 November 2019	Proposal	
2	Rabu, 18 Desember 2019	ACC proposal	
3	Rabu, 15 April 2020	BAB I-III	
4	Jumat, 8 Mei 2020	Revisi BAB I-III	
5	Rabu, 24 Juni 2020	Revisi BAB I-III	
6	Jumat, 26 Juni 2020	BAB IV	
7	Senin, 24 Agustus 2020	Revisi BAB IV	
8	Jumat, 4 September 2020	Abstrak dan Kesimpulan	
9	Senin, 23 November 2020	Revisi Keseluruhan Skripsi	
10	Jumat, 04 Desember 2020	ACC Skripsi	

Malang, 04 Desember 2020

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I NIP.

197408192000031002

## PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi saudara Ani Nur Roini, NIM 16220173, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:


**“PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM AKAD PEMBIAYAAN  
MURABAHAH BIL WAKALAH  
(Studi Perkara Nomor 1918/Pdt.G/2015/PA.Klt)”**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Dewan Penguji:

1. Mahbub Ainur Rofiq, M.H.  
NIP 19881130201802011159
2. Dr. Suwandi, M.H.  
NIP 196104152000031001
3. Musleh Herry, S.H., M.Hum.  
NIP 196807101999031002

(  )  
Ketua Penguji

(  )  
Sekretaris

(  )  
Penguji Utama

Malang, 19 Maret 2021

Dekan,

Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum  
NIP. 196512052000031001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Ani Nur Roini, NIM 16220173, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**“PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH BIL WAKALAH (STUDI PERKARA NOMOR 1918/PDT.G/2015/PA.KLT)”**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 23 Juni 2021

*Scan Untuk Verifikasi*



Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum  
02052000031001

## MOTTO

Q.S Al Fathir (5) :

فَلَا تَغْرُبْكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغْرَبْكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُوبُ

Artinya “Maka janganlah sekali-kali engkau membiarkan kehidupan dunia ini  
memperdayakanmu”

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah robbil alamiin,

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala curahan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat kelulusan gelar strata satu (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah yang berjudul **“PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH BIL WAKALAH (Studi Perkara Nomor 1918/Pdt.G/2015/PA.Klt)”** dengan baik.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, suri tauladan seluruh umat manusia sepanjang masa. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak dengan segala daya dan upaya serta bantuan dan bimbingan maupun pengarahan serta dukungan dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. (Muamalah)
4. Dr. Suwandi, M.H., selaku Dosen Pembimbing skripsi.

Terimakasih banyak karena beliau telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, dukungan dan pengarahan dengan sabar, perhatian dan penuh perhatian dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum. selaku dosen wali perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
7. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing, mendidik, memberikan ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk bekal penulis di masa depan.
8. Staf serta Karyawan Fakultas Syari"ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kedua orang tua tercinta, Ayah Anwar dan Mama Nur Khofifah, yang tiada henti memberikan kasih sayang. Membimbing, mendidik, mendukung dan memberikan nasihat serta motivasi untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Dan keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan semangat dan selalu mendoakan, menghadirkan tawa serta mendukung penulis hingga sejauh ini. Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan yang telah kalian berikan.

10. Kepada Para Sahabat penulis dan khususnya saudara Ayuning, Putri, Ana yang senantiasa memberikan semangat dan selalu mendoakan, Terima kasih atas pertemanan kalian semoga tali persaudaraan kita senantiasa terjalin hingga akhir hayat.
11. Seluruh teman-teman penulis Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2016 yang telah memberikan banyak kenangan, pengalaman, dan motivasi penulis selama menempuh kuliah.
12. Dan kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam segi apapun sehingga skripsi ini terselesaikan, jazakallahu khairan.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 04 Desember 2020

Penulis



Ani Nur Roini

NIM: 16220173

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia(Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *goodnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transtilerasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guidge Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ta	ع = ,, (menghadap ke atas)

ح = H	ف = F
خ = Kh	ق = Q
د = D	ك = K
ذ = Dz	ل = L
ر = R	م = M
ز = Z	ن = N
س = S	و = W
ش = Sy	ه = H
ص = Sh	ي = Y
ج = J	غ = gh

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (,), berbalik dengan koma (,) untuk penggantian lambang ع.

## B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Ā	أال menjadi qāla
i = kasrah	î	أيل menjadi qîla
u = dlommah	û	أون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya<sup>‘</sup> nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya<sup>‘</sup> nisba diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya<sup>‘</sup> setelah

*fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قَوْلٌ menjadi qawlun
ay = ي	خَيْرٌ menjadi khayrun

### C. Ta’marbûthah )ة(

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, akan tetapi ta’ marbûthah (ة) tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya (رحمة رسال احسردد ) menjadi *al-risalah li mudarrusah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya رحمة menjadi *fi rahmatillah*.

### D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâla

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, seangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhoriy mengatakan .....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ’ Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh,,azza wa jalla*

### E. Hamzah

Hamzah ditransliteraikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila terletak di awal

kata, Hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء - syai‘un                      أمرت – umirtu  
النون - an-nau‘un                احدثون – ta‘khudzûna

## F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وان هال لاهو خير الرازقون: - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn

Meskipun dalam sistem Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وما دمحم آل رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع لدرس = inna Awwala baitin wu dli‘a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital من نصر tidak dipergunakan.

Contoh : هَال فَاح نُزَيْب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

هَلَالِ الْاَمْرِ جَمِيْعًا = lillâhî al-amrujami'an

Bagi mereka yang menginginkan ke fasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN BUKTI KONSULTASI SKRIPSI .....	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xii
DAFTAR ISI .....	xvii
ABSTRAK .....	xix
ABSTRACT .....	xx
ملخص البحث .....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Definisi Oprasional .....	8
G. Metode Penelitian .....	9
H. Penelitian Terdahulu .....	13
I. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Perbuatan Melawan Hukum .....	24
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum .....	24
2. Unsur – Unsur dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum .....	24
B. Wanprestasi .....	28
1. Pengertian Wanprestasi .....	28
C. Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi .....	32
D. Perbankan Syariah .....	33

1. Pengertian Perbankan Syariah .....	33
2. Penyelesaian Sengketa Dalam Perbankan Syariah .....	34
E. Akad Murabahah .....	37
1. Pengertian Murabahah .....	37
2. Landasan Hukum Murabahah.....	38
F. Akad Wakalah .....	39
1. Pengertian Wakalah .....	39
2. Rukun dan Syarat Wakalah .....	41
G. Murabahah Bil Wakalah .....	43
1. Pengertian Murabahah Bil Wakalah .....	43
2. Rukun Murabahah Bil Wakalah .....	44
3. Syarat Murabahah Bil Wakalah.....	45

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Kasus Posisi .....	47
B. Analisis Perbuatan Melawan Hukum Dari Putusan Nomor 1918/Pdt.G/2015/PA.Klt Perspektif Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 .....	56
C. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1918/Pdt.G/2015/PA.Klt Perspektif Hukum Islam.....	60

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN. ....</b>	<b>79`</b>

## ABSTRAK

Ani Nur Roini, 16220173, 2020. **Perbuatan Melawan Hukum Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah (Studi Perkara Nomor 1918/Pdt.G/2015/PA.Klt.)** Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Suwandi, M.H.

---

**Kata Kunci:** Perbuatan Melawan Hukum, sengketa, *Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah*

Perbuatan melawan hukum, adalah segala perbuatan yang menimbulkan kerugian yang membuat korbannya dapat melakukan tuntutan terhadap orang lain yang melakukan perbuatan tersebut. Kerugian yang ditimbulkan dapat berupa material dan imaterial. Melalui tuntutan ini, korban berupaya untuk mendapatkan ganti rugi. Dalam pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas UU No.7 tahun 1989 tentang peradilan Agama saat ini telah berwenang menangani sengketa ekonomi syariah. Termasuk penyelesaian sengketa terkait perbuatan melawan hukum dalam akad pembiayaan murabahah bil wakalah (studi perkara nomor 1918/Pdt.G/2015/PA. Klt).

Penelitian ini membahas mengenai analisis perbuatan melawan hukum dari putusan Nomor 1918/Pdt.G/2015/PA.Klt perspektif UU No 4 Tahun 1996 dan analisis perimbangan hukum dari putusan Nomor 1918/Pdt.G/2015/PA.Klt perspektif Hukum Islam. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan metode pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) tindakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihan Bank BRI dalam hal ini telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah Pasal 20 dan 2) Pertimbangan Hakim sesuai dengan konsep hukum Islam dengan menyerahkan kasus ini menjadi kewenangan Basyarnas untuk tercapainya kedamaian antar kedua belah pihak sebagai jalur non litigasi.

## ABSTRACT

Ani Nur Roini, 16220173, 2020. **Actions Against the Law in the Contract of *Murabahah Bil Wakalah* Financing (A Case Study No. 1918/Pdt.G/2015/PA.Klt.)** Thesis, The Study Program of Islamic Economic Law. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Dr. Suwandi, M.H.

---

**Keywords:** Actions Against the Law, controversy, the Contract of *Murabahah Bil Wakalah* Financing

Actions against the law are all actions that cause harm. The actions can cause the victim to sue the person who does the act. The losses incurred can be in the form of material and immaterial. Through this demand, the victim is trying to get compensation. In article 49 of Law no. 3 of 2006 as an amendment to Law No.7 of 1989 concerning the Religious Courts, religious courts currently has the authority to handle sharia economic disputes, including the settlement of disputes related to illegal actions in the contract of *murabahah bil wakalah* financing (a case study number 1918 / Pdt.G / 2015 / PA. Klt).

This study discusses the analysis of illegal acts from the decision No. 1918 / Pdt.G / 2015 / PA.Klt from the perspective of Law No. 4 of 1996 and the analysis of the legal balance from the decision No. 1918 / Pdt.G / 2015 / PA.Klt from the perspective of Islamic law. This research is a normative research using a statutory approach (statue approach) and an analytical approach. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials with the method of collecting legal materials by some literatures.

The results of the research show that 1) in this case, the legal actions taken by BRI Bank members violated the provisions of Law Number 4 of 1996, concerning Mortgage Rights to Land and Objects related to Land Article 20 and 2) Judges' judgments in accordance with the concept of Islamic law by submitting this case becomes the authority of Basyarnas to achieve peace between the two parties as a non-litigation route.

## مسئله البحث

أن ي نور رين، 16220173، 2020. نعل الإصطدام الحكم في عؤد نمويل المرابهة بالوكالة) دراسة الحالة رقم PA.Klt.(/2015/) Pdt.G(/1918 .) البحث العلمي، قسم حكم القنص ادية الشريفة. جامعة موالنا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالنج، المشرف: الدوكتور سواندي الماجسنيور.

الكلمات المفاح: نعل الإصطدام الحكم، خالف، عؤد نمويل المرابهة بالوكالة.

نعل الإصطدام الحكم هو كل أفعال التي تسبب الخسائر التي نجعل الفريسة تسطيع ان نعل المتطلبات لأخر الذي نعل ذلك النعل. الخسائر التي تسبب، تسطيع ان ننكون من عدة وغير العدة. يمر على هذه المتطلبات، نجد الفريسة لنيل الدعوىض. في نصل 49 قانون رقم 3 عام 2006 نغيرا على قانون رقم 7 عام 1989 عن نسلطت المحكمة الدينية إدارة خالف القنص ادية الشريفة ألن. ننضم إنهائ الخالف عن نعل الإصطدام الحكم ني عؤد نمويل المرابهة بالوكالة) دراسة الحالة رقم PA.Klt.(/2015/) Pdt.G(/1918 .)

يبحث هذا البحث عن تحليل نعل الإصطدام الحكم عن نورير رقم PA.Klt.(/2015/) Pdt.G(/1918 .) عؤد قانون رقم 4 عام 1996 وتحليل نوازن الحكم عن نورير رقم PA.Klt.(/2015/) Pdt.G(/1918 .) عؤد حكم الإسلام. ننضم من هذا البحث معياري باستخدام النهج القانوني (statue approach) والنهج التحليلي (analytical approach). مادة الحكم التي تستخدم هي الرئيسي، الثانوي، وبعد الثانوي بنهج الطريقة لجمع مادة الحكم دراسة أدبيا.

تدل حصيلة البحث أن 1) عمل النعل الحكم الذي نعل زنر البنك ب،رإ) Bank BRI، في هذا الحال، إجتاح ثقة القانون رقم 4 عام 1996 عن حق الضمان على الأرض وبضائع التي نربط بالنصل 20. و2) نورير الحكم يناسب بنصور الحكم الإسلامي بننويض هذه المسألة لنصباح ملك) Basyarnas) لنيل الإطمئنان بين زنرين سبيل غير دعوى.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang Masalah**

Negara hukum merupakan negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum, dan teori ini menjadi dasar yang berlaku di negara-negara seperti Indonesia yang termuat di dalam UUD 1945. Maka sudah jelas bahwa setiap interaksi yang terjadi baik antar individu maupun kelompok, baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya dan politik kesemuanya mempunyai akibat hukumnya masing-masing.

Perjanjian (akad) merupakan perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak tentang sesuatu hal yang tidak melanggar syariat islam dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi orang lain. Ketika para pihak sepakat membuat suatu perjanjian, maka pihak tersebut telah terikat dan diharuskan untuk memenuhi kewajibannya tersebut sesuai dengan yang telah disepakati. Namun, meskipun perjanjian tersebut bersifat mengikat dan sudah disepakati oleh para pihak, kadangkala ada salah satu pihak yang melanggar perjanjian tersebut. Sehingga menyebabkan terjadinya kerugian salah satu pihak. Dari perjanjian tersebut timbul suatu hubungan hukum antara dua pihak pembuatnya yang dinamakan perikatan. Hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban secara sukarela maka salah satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan.

Pelaksanaan perjanjian bisa berjalan sempurna atau tidak, dalam hal ini hukum perjanjiannya disebut dengan perbuatan melawan hukum. Sesuai pasal 1365 KUH Perdata “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Berbeda dengan wanprestasi atau biasa disebut dengan ingkar janji, bahwa “sikap dimana seseorang tersebut tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan sesuai perjanjian yang dibuat”.

Dari berbagai macam bisnis yang berbasis syariah, menjadikan aspek perlindungan hukum dalam penerapan asas perjanjian di setiap transaksi ekonomi syariah menjadi sangat penting untuk di implementasikan. Karena pada pelaksanaannya transaksi tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi penyimpangan dari kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. sehingga oleh masyarakat yang sadar akan hukum, hal tersebut tidak dapat dihindari yang berakibat kesulitan mengenai perkara-perkara bisnis syariah menjadi beragam<sup>1</sup>.

Munculnya hal tersebut, maka diperlukan adanya lembaga untuk menyelesaikannya yang berkompeten dan sesuai dengan bidangnya, yaitu bidang ekonomi syariah. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat

---

<sup>1</sup> Ahmad, “*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama*”. Jurnal IUS, Vol. II, No. 6 (Desember, 2014), 478

diselesaikan melalui jalur litigasi (Proses Pengadilan Agama) dan non litigasi<sup>2</sup>.

Jalur non litigasi sering disebut dengan penyelesaian sengketa alternative/ADR (*Alternative Dispute Resolution*). Secara umum telah dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa. Secara garis besar, alternative penyelesaian sengketa terdiri dari dua jenis mekanisme. Pertama dengan system musyawarah yang terdiri dari mediasi, konsultasi, negoisasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Kedua, arbitrase, lembaga arbitrase yang berperan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah Badan Arbitrase syariah Nasional (Basyarnas)<sup>3</sup>.

Jalur kedua yaitu litigasi yang merupakan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan, dalam hal ini adalah Peradilan Agama. Semenjak diundangkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama telah memperluas kompetensi absolut bagi Peradilan Agama. Kewenangan absolut Pengadilan Agama dijelaskan berdasarkan pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tersebut kewenangan Pengadilan Agama hanya memeriksa, mengadili dan memutus perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

---

<sup>2</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). 74

<sup>3</sup> Pasal 10 Ayat (2) PBI No. 7/46/PBI/2005

1. perkawinan,
2. Warisan,
3. Wakaf,
4. Hibah dan shadaqah<sup>4</sup>.

Sebagai pemegang kekuasaan absolut Pengadilan Agama tersebut, salah satu Pengadilan Agama yang menangani perkara ekonomi syariah adalah Pengadilan Agama Klaten, berdasarkan kasus yang ada di dalam putusan Nomor 1918/Pdt.G/2015/ PA.KLT terjadi perselisihan sengketa antara nasabah dengan pihak bank. Awal ceritanya nasabah meminjam uang ke bank dengan menjaminkan sebidang tanah bangunan, dengan sertifikat Hak Milik No.00137/ds.Tegalrejo, kec.Ceper, kab.Klaten, seluas 360 m<sup>2</sup> atas nama Hasan Ashari, dalam perjanjian tersebut mereka menggunakan akad pembiayaan murabahah bil wakalah.

Akan tetapi setelah perjanjian itu dibuat penggugat tidak pernah mendapat salinan akad/perjanjian persetujuan yang telah dibuat bersama antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat tidak pernah mengetahui akad perjanjian tersebut dan berapa angsuran yang harus disetor oleh Para Penggugat kepada Tergugat dan berapa jumlah seluruh kewajiban Para Penggugat kepada Tergugat untuk melunasi hutang tersebut. Padahal penggugat

---

<sup>4</sup> Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 103

sudah meminta berulang kali tetapi tergugat selalu beralasan dan mempersulit agar penggugat tidak mendapatkan salinan akad tersebut.

Ternyata pada tanggal pada tanggal 08 Desember 2015 tergugat akan melakukan lelang parate eksekusi atas obyek sengketa berdasarkan surat pemberitahuan No.B.102- KCS.SOL/MKR/11/2015, padahal seingat penggugat mengenai jangka waktu pelunasan yaitu 48 (empat puluh delapan) bulan, lunas pada tahun 2018. Dari sini terjadilah wanprestasi yang mana tidak sesuai dengan perjanjian awal. Kemudian penggugat mengajukan ke Pengadilan Agama Klaten untuk menuntut haknya.

Tetapi dalam kasus tersebut hakim memenangkan tergugat, bahwa berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah khususnya pasal 55 ayat (1) “Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama” ayat (2) “Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud ayat 1, penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” ayat

(3) “penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat 2 tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah”. Yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa yang dilakukan sesuai dengan akad adalah sebagai berikut:

- a. Musyawarah
- b. Mediasi perbankan

- c. Melalui badan arbitrase syariah nasional (basyarnas) atau lembaga arbitrase lain
- d. Melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Berdasarkan perubahan UUPA pada tahun 2006 Undang- undang No.50 tahun 2009 tentang peradilan Agama, sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan masih sangat sedikit. Peradilan Agama mengadili perkara perdata dan mengenai golongan rakyat tertentu. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa termasuk kasus pada putusan diatas.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai isi putusan yaitu tentang proses penetapan dan dasar pertimbangan hukum yang telah digunakan hakim dalam memutus kasus tersebut. Yang kemudian ditulis dengan judul “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah (studi perkara nomor 1918/Pdt.G/2015/PA.Klt)”.

## **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah adalah hal yang sangat penting dalam melakukan penelitian. Mengidentifikasi batasan masalah dapat membantu agar peneliti tetap fokus pada pembahasan dan rumusan masalah yang sudah dibuat. Oleh karena itu, masalah harus dibatasi, dirumuskan secara jelas dan tuntas. Penelitian ini fokus terhadap analisis perkara perbuatan melawan hukum dan pertimbangan hukum dari putusan Nomor 1918/pdt.G/2015/PA.Klt.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut dapat diambil beberapa rumusan masalah yang akan dibahas lebih lanjut. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis perbuatan melawan hukum dari putusan Nomor 1918/pdt.G/2015/PA.Klt Perspektif UU Nomor 4 Tahun 1996?
2. Bagaimana analisis pertimbangan hukum dari putusan Nomor 1918/pdt.G/2015/PA.Klt Perspektif Hukum Islam?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui analisis perbuatan melawan hukum dari putusan Nomor 1918/pdt.G/2015/PA.Klt Perspektif UU Nomor 4 Tahun 1996.
2. Untuk mengetahui analisis pertimbangan hukum dari putusan Nomor 1918/pdt.G/2015/PA.Klt Perspektif Hukum Islam.

### **E. Manfaat penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan ini semoga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun para pembaca yang berkepentingan.

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih karya ilmiah terhadap perkembangan ilmu hukum.
  - b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian dan evaluasi dalam proses belajar mengajar di Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, umumnya bagi seluruh akademisi, sarjana hukum dan praktisi hukum.

## 2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum, baik oleh lembaga keuangan syariah maupun masyarakat umum.
- b. Penelitian ini juga prasyarat untuk kelulusan strata satu (S1).

## F. Definisi Operasional

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini, berikut adalah uraian mengenai definisi operasional.

### 1. Perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum yaitu segala perbuatan yang menimbulkan kerugian yang membuat korbannya dapat melakukan tuntutan terhadap orang lain yang melakukan perbuatan tersebut. Kerugian yang ditimbulkan dapat berupa material dan imaterial. Melalui tuntutan ini, korban berupaya untuk mendapatkan ganti rugi.

### 2. Wanprestasi

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji.

### 3. *Murabahah Bil Wakalah*

*Murabahah Bil Wakalah* adalah sebuah akad yang terjadi ketika nasabah membutuhkan pembiayaan yang digunakan untuk pembelian suatu produk kepada bank, dan bank memproses pembiayaan tersebut

kepada nasabah dan membarikan sejumlah uang kepada nasabah untuk membeli sebuah produk, tapi dalam hal ini pihak bank tidak bisa turun langsung kepada penjual produk, maka pihak bank mewakilkan pembiayaan tersebut kepada nasabah dengan perwakilan atas nama bank yang kemudian dijual kepada nasabah.

## **G. Metode Penelitian**

Metode ilmiah atau biasa disebut dengan metode penelitian adalah suatu prosedur atau langkah-langkah guna mendapatkan ilmu atau pengetahuan ilmiah. Jadi metode penelitian yaitu cara sistematis dalam menyusun ilmu pengetahuan.<sup>5</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktrinal<sup>6</sup>. Pada penelitian ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> Dr. suryana, *metode penelitian model praktis kuantitatif dan kualitatif*, buku ajar perkuliahan Universitas Pendidikan Indonesia, 2010

<sup>6</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pers 1986), 42

<sup>7</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana: 2016), 124

Penelitian hukum normatif mempunyai kecondongan untuk menggambarkan hukum sebagai disiplin preskriptif dimana melihat hukum hanya dari sudut pandang norma-normanya saja, bersifat perspektif<sup>8</sup>.

## 2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menelaah semua perundang-undangan atau regulasi yang berkaitan dengan penelitian ini, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

Kemudian pendekatan kedua yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan analistis (*analytical approach*). Yaitu untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan serta konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan- putusan hukum<sup>9</sup>. Penerapan aturan perundang-undangan dalam praktik pada penelitian ini yaitu terhadap putusan Nomor 1918/pdt.G/2015/PA.Klt .

## 3 Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, penggunaan data sekunder menjadi sangat dominan. Bahan hukum dikualifikasikan sebagai berikut<sup>10</sup>:

---

<sup>8</sup> Depri liber sonata, "Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empiris:Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Flat justita jurnal ilmu hukum* no. 1(2014): 25 <https://doi.org/10.25041/flatjustisia.v8no1.283>

<sup>9</sup> Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Penerbit Banyumedia, 2006), 310

<sup>10</sup> Depri liber sonata, "Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empiris:Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Flat justita jurnal ilmu hukum* no. 1(2014): 31 <https://doi.org/10.25041/flatjustisia.v8no1.283>

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu sebagai bahan hukum yang mempunyai otoritas yang paling utama. Bahan hukum ini terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi, dan putusan-putusan hakim. Adapun yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu putusan perkara Nomor 1918/ptd.G/2015/PA.Klt.

b. Bahan hukum sekunder

Yakni sumber data yang menguatkan sumber data primer, meskipun secara langsung terdapat kontak namun data-data yang digunakan mampu memperjelas. Sumber data sekunder yang peneliti gunakan yaitu Al-Qur'an, buku-buku hukum, terutama yang membahas mengenai perbuatan melawan hukum, hasil penelitian berupa skripsi, jurnal-jurnal hukum yang peneliti dapatkan secara *on-line*, pendapat ahli yang mendukung tema pembahasan atau hasil dari karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Merupakan sumber data yang menjelaskan sumber data primer dan sekunder. Beberapa sumber hukum tersier seperti kamus, ensiklopedia bibliografi yang berhubungan dengan penelitian.

#### **4 Metode Pengumpulan Data**

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematikasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara

membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan- bahan pustaka yang ada kaitannya kegiatan usaha pertambangan panas bumi.

Tahapan pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan yaitu:

- a. Melakukan pencatatan hukum positif, yaitu peraturan perundang- undangan terkait dan bahan hukum lainnya yang terkait dengan objek penelitian.
- b. Melakukan penelaahan kepustakaan melalui dokumen pemerintah, artikel dan peraturan perundang-undangan.
- c. Mengklasifikasikan bahan-bahan hukum yang terkait dengan permasalahan.
- d. Menganalisis bahan hukum yang sesuai tersebut sebagai bahan untuk menuntaskan masalah yang menjadi objek penelitian.

## **5 Metode Pengolahan Data**

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mensistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Pengelolaan bahan hukum dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analising*) dan pembuatan kesimpulan (*concluding*)<sup>11</sup>.

Dalam menganalisis bahan hukum, peneliti harus menyesuaikan dengan metode dan pendekatan penelitian yang digunakan. Dalam penelitian normatif, analisisnya bersifat spesifik karena menyangkut syarat yang dipenuhi dalam hukum, yaitu<sup>12</sup>:

1. Tidak menggunakan statistik (karena hukum yang dikaji bersifat murni)
2. Teori kebenarannya pragmatis (dalam kehidupan bermasyarakat dapat digunakan secara praktis)
3. Sarat nilai (merupakan sifat yang spesifik dari penelitian ilmu hukum)
4. Teori harus relevan

## **H. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Bahasan mengenai perbuatan melawan hukum dalam akad murabahah di Indonesia sendiri sudah banyak ditemui dalam berbagai buku, jurnal, maupun hasil penelitian. Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Novandy Haroen, mahasiswa jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Universitas Indonesia, dengan judul Analisis Yuridis Atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

<sup>11</sup> Tim Penyusunan Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2015, 23

<sup>12</sup> Tim Penyusunan Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2019, 21

Dalam Perjanjian Kredit Antara PT. Pandu Dana Utama Berjangka Dengan Bank Century (Putusan PN Nomor 70/Pdt.G/PN.JKT.PST)S, tahun 2012<sup>13</sup>.

Penelitian ini yang menjadi permasalahan utamanya adalah dalil perbuatan melawan hukum yang digunakan baik oleh PT. Pandu Dana Utama Berjangka dalam gugatannya maupun Bank Century dalam *rekonsepsi* sudah sesuai dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian ini dilakukan terhadap hukum positif tertulis dalam lingkup hukum perdata di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu berupa data kepustakaan yang mendukung penelitian dan juga menggunakan sejumlah data primer, yaitu berupa data yang diperoleh langsung dari masyarakat.

Hasil dari penelitian ini adalah PT. Pandu Dana Umum Berjangka terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak pihak lain, tidak memenuhi hak yang dimiliki oleh Bank Century yaitu untuk dilunasi hutangnya yang berasal dari fasilitas kredit yang diberikan bank century. Melalaikan klausul yang terdapat dalam perjanjian kredit dengan bank century dengan tidak melunasi hutangnya dan tidak menggunakan fasilitas kredit sebagai modal kerja. Melakukan perbuatan yang tergolong perbuatan melawan hukum karena mengandung unsur *fraud* karena dari awalnya

---

<sup>13</sup> Muhammad Novandy Haroen “Analisis Yuridis Atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Antara PT. Pandu Dana Utama Berjangka Dengan Bank Century (Putusan PN Nomor 70/Pdt.G/PN.JKT.PST)S” (Skripsi, Universitas Indonesia, 2012), <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20296540-S1550-Analisis%20yuridis.pdf>

perjanjian kredit ini dibuat dengan kewajiban bagi debitur untuk mengembalikan hutangnya kepada debitur. Maka dengan terpenuhinya kelima unsur secara kumulatif yang terkandung dalam ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, maka PT. Pandu Dana Utama Berjangka telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sedangkan skripsi yang ditulis oleh penulis terfokus pada analisis perkara perbuatan melawan hukum dari putusan Nomor 1918/pdt.G/2015/PA.Klt.

2 Skripsi yang ditulis oleh Istikomah, mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Perkara Sengketa Wanprestasi Jual Beli Tanah Dalam Putusan MA No. 3269 K/PDT/2001, tahun 2018<sup>14</sup>.

Permasalahan utamanya adalah analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam perkara wanprestasi sengketa tanah putusan MA No. 3269 K/Pdt/2001. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data dan informasi yang tersedia di perpustakaan seperti buku, dan sumber lainnya. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau lisan yang dapat diamati.

---

<sup>14</sup> Istikomah “Analisis Yuridis Terhadap Perkara Sengketa Wanprestasi Jual Beli Tanah Dalam Putusan MA No. 3269 K/PDT/2001” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/4838/1/Istikomah.pdf>

Hasil dari penelitian ini yaitu putusan hakim dalam perkara jual beli tanah di Desa Cempaka Putih, menurut teori fiqih muamalah yaitu memperbolehkan karena perjanjiannya tidak bertentangan dengan hukum Islam, bahwa Hakim Mahkamah Agung tidak membenarkan adanya wanprestasi walaupun di Pengadilan sebelumnya telah benar dalam menerapkan hukum sesuai dengan hukum Islam dan Pasal 1365 KUH Perdata namun karena hakim sebelumnya tidak mempertimbangkan adanya pemindahan lokasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Maka perjanjian sebelumnya tidak berlaku secara hukum. Hakim menafsirkan istilah dari Undang-Undang yang dijelaskan dalam gugatan bahwa perjanjian diatur dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata.

Sedangkan skripsi yang ditulis oleh penulis terfokus pada analisis perkara perbuatan melawan hukum dari putusan Nomor 1918/pdt.G/2015/PA.Klt.

3 Skripsi yang ditulis oleh Musyfik Fakhri Ali, mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, dengan judul Analisis Ganti Rugi Dalam Perkara Wanprestasi Putusan Nomor 0392/Pdt.G/2017/PA Klaten Tentang Kerugian Atas Akad Mudarabah (Analisis Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah), tahun 2019<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup> Musyfik Fakhri Ali “Analisis Ganti Rugi Dalam Perkara Wanprestasi Putusan Nomor 0392/Pdt.G/2017/PA Klaten Tentang Kerugian Atas Akad Mudarabah (Analisis Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019), <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/3928/1/skripsi%20FULL%20TEXT%20ANALISIS%20GANTI%20RUGI%20DA%20LAM%20PERKARA%20WANPRESTASI%20PUTUSAN%20NOMOR%200392.pdf>

Permasalahan dari penelitian ini yaitu pertimbangan majelis hakim dan pandangan maqasid syari'ah terhadap putusan hakim nomor 0392/Pdt.G/2017/PA Klaten. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa gambaran, penelitian fakta-fakta, kondisi maupun aktivitas yang terjadi saat ini.

Hasil penelitiannya bahwa putusan ini sudah sesuai dan memenuhi asas maqasid syariah, karena disini hakim berusaha untuk mengeluarkan putusan yang adil sehingga semua pihak merasa puas dan tidak ada yang merasa terzalimi dan dirugikan, yaitu penggugat menanggung 65% dari total kerugian dan tergugat menanggung 35% dari total kerugian yang telah ditentukan oleh hakim yang sudah sesuai dengan KHI dan Fatwa DSN MUI.

Sedangkan skripsi yang ditulis oleh penulis terfokus pada analisis perkara perbuatan melawan hukum dari putusan Nomor 1918/pdt.G/2015/PA.Klt.

4. Jurnal oleh Aulia Hanum, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Malang, dengan judul Analisis Kesyarahan Akad Murabahah Bil Wakalah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia, Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank CIMB Niaga Syariah, Cabang Malang), tahun 2015<sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup> Aulia hanum ,“Analisis Kesyarahan Akad Murabahah Bil Wakalah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia, Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank CIMB Niaga Syariah, Cabang Malang)”, no. 2(2015). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1810/1659>

Penelitiannya membahas dari keempat bank syariah yang diteliti untuk hal penerapan akad murabahah bil wakalah sendiri beragam. Namun ada dua bank yaitu Bank Muamalat Indonesia dan Bank BRI Syariah, Cabang Malang yang dalam prakteknya lebih banyak mendekati aturan yang diwajibkan secara syariah, misalkan dalam hal diwajibkan adanya akad wakalah, di kedua bank tersebut menerapkannya walaupun dilakukan secara dibawah tangan artinya tidak dinotariilkan, selain itu dalam hal penalti dan diskon pun di kedua bank tersebut melakukan hal yang diajarkan secara teori yaitu kedua bank tersebut tidak menerapkan penalti dan menerapkan diskon yang tapinya besarnya tidak diakadkan. Sedangkan untuk dua bank yang lain yaitu Bank Syariah Mandiri dan Bank CIMB Niaga Syariah, Cabang Malang, masih banyak aturan syariah yang tidak diterapkan dalam mekanisme akad murabahah bil wakalah yang dilakukannya, seperti misalnya pada Bank Syariah Mandiri walaupun secara teori dikatakan terdapat akad wakalah namun dalam prakteknya akad wakalah tersebut tidak dijalankan.

Sedangkan skripsi yang ditulis oleh penulis terfokus pada analisis perkara perbuatan melawan hukum dari putusan Nomor 1918/pdt.G/2015/PA.Klt.



		70/Pdt.G/P N.JKT. PST)S		unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata
2	Istikomah/ Institut Agama Islam Negeri Ponorogo/ 2018	Analisis Yuridis Terhadap Perkara Sengketa Wanpresta si Jual Beli Tanah Dalam Putusan MA No. 3269 K/PDT/20 01	Dalam hal ini yang menjadi persamaannya adalah sama- sama meninjau mengenai analisis hakim dalam pertimbangan hukum.	Dalam hal ini yang ditinjau adalah sengketa wanprestasi dalam jual beli tanah dalam putusan Mahkamah Agung.
3	Musyfik Fakhri Ali/ Institut	Analisis Ganti Rugi Dalam	Dalam hal ini yang Menjadi	Dalam penelitian ini yang ditinjau adalah

	Agama Islam Negeri Surakarta/ 2019	Perkara Wanpretasi Putusan Nomor 0392.G/201 7/PA Klaten Tentang Kerugian Atas Akad Mudarabah (Analisis Perspektif	persamaannya adalah sama-sama meninjau mengenai analisis hakim dalam pertimbangan hukum dan putusan perkara pengadilan agama.	ganti rugi dalam perkara wanprestasi dengan akad Mudarabah.
		Maqasid Asy- Syari'ah).		
4	Aulia Hanum/ Universitas Brawijaya Malang/ 2015	Analisis Kesyariahan Akad Murabahah Bil Wakalah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat	Dalam jurnal ini yang menjadi persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai akad murabahah bil	Dari penelitian ini yang ditinjau adalah penerapan akad murabahah bil wakalah dari keempat bank tersebut.

		Indonesia, Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank CIMB Niaga Syariah, Cabang Malang).	wakalah.	
--	--	---	----------	--

## I. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, sistematika pembahasan pada penelitian ini terbagi menjadi 4 (empat) bab yaitu:

Bab I pendahuluan, bab ini mengemukakan pendahuluan yang menyajikan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan. Latar belakang masalah adalah alasan memilih judul ini, yaitu tentang “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah (Studi Perkara Nomor 1918/Pdt.G/2015/PA.Klt)”. Lalu rumusan masalah terbatas pada bagaimana analisis perbuatan melawan hukum dari putusan agama klaten nomor 1918/Pdt.G/2015/PA.Klt dan bagaimana analisis pertimbangan hukum dari putusan pengadilan agama klaten nomor 1918/Pdt.G/2015/PA.Klt. Adapun manfaat penelitian ini mencakup manfaat teoritis dan praktis.

Bab II Kajian pustaka, bab ini berisi tentang tinjauan kepustakaan agar bisa menjadi pedoman, hal ini dilihat dari setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, hanya sebagai pisau analisis dalam menjawab permasalahan yang ada.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini merupakan inti dari penelitian yang dibahas. Pada bab ini peneliti memaparkan hasil dari pembahasan yakni berupa analisis putusan hakim dengan bahan analisisnya berupa teks undang-undang yang terkait dengan objek penelitian.

Bab IV penutup, pada bab ini adalah penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil analisa pada bab III dan analisa yang menjawab dari dua rumusan masalah tersebut. Bab ini juga dimaksudkan untuk memberikan atau menunjukkan problem yang diajukan dalam penelitian ini dijelaskan secara menyeluruh dan juga saran-saran untuk mengembangkan studi secara lanjut.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Perbuatan Melawan Hukum

##### 1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Di dalam pasal 1365 KUHP atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) dalam buku III pada bagian “Tentang perikatab-perikatan yang dilahirkan dari undang-undang” berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Arti luas, perbuatan melawan hukum yaitu hukum tidak sama dengan undang-undang lagi, jadi *onrechtmatig* dibedakan pengertiannya dengan *onwetmatig*. Perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tapi perbuatan yang melanggar hak orang lain maupun tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang baik yang berbuat maupun tidak berbuat yang bertentangan dengan kesusilaan, sifat berhati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat<sup>1</sup>.

##### 2. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum

Adapun unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum yaitu

---

<sup>1</sup> Zhulfikar Salim, “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perdata”, *Kompasiana*, 23 Desember 2018, diakses 9 Juni 2020, <https://www.kompasiana.com/fachryzhuu/5c1f9590ab12ae22ef5ce97a/perbuatan-melawan-hukum-dalam-perdata>

sebagai berikut<sup>18</sup>:

1) Adanya perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum bermaksud adanya perbuatan yang melanggar hukum atau melawan hukum. Pengertian melanggar hukum dulu diartikan sempit hanya hukum tertulis saja, yaitu undang-undang. Jadi orang atau badan hukum hanya bisa digugat jika dia melanggar hukum tertulis (undang-undang). Tetapi pada tahun 1919, keluarlah putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus “*Arrest Cohen-Lindenbaum*” (H.R. 31 januari 1919)<sup>19</sup>, kemudian pengertian luas melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis) saja, melainkan juga hukum yang tidak tertulis, yaitu: Melanggar undang-undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang- undang. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan,

---

<sup>18</sup> Boris Tampubolon, “Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum”, *Konsultan Hukum*, 2 Januari 2017, diakses 9 Juni 2020, <http://konsultanhukum.web.id/unsur-unsur-perbuatan-melawan-hukum/>

<sup>19</sup> Boris Tampubolon, “Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum”, *Konsultan Hukum*, 2 Januari 2017, diakses 9 Juni 2020, <http://konsultanhukum.web.id/unsur-unsur-perbuatan-melawan-hukum/>

nama baik maupun hak perorangan lainnya). Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, artinya kewajiban hukum baik tertulis maupun tidak termasuk hukum public. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (pasal 1335 Jo pasal 1337 KUH Perdata). Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat, artinya standart ini bersumber pada hukum tidak tertulis (bersifat relative), yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

2) Adanya kesalahan

Yang dimaksud kesalahan yaitu bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kesengajaan yaitu adanya kesadaran seseorang yang pasti memahami konsekuensi dari perbuatan yang merugikan orang lain. Sedangkan kealpaan yaitu melakukan suatu perbuatan mengabaikan atau tidak hati-hati atau tidak teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Namun, dalam keadaan tertentu unsur kesalahan dapat ditiadakan, misal dalam keadaan memaksa atau pelaku tidak sehat pikirannya (gila).

3) Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (hubungan kausalitas)

Maksudnya adalah adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang timbul. Misal, kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan pelaku. Kerugian tidak akan terjadi

jika pelaku tersebut tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

4) Adanya kerugian

Akibat dari perbuatan pelaku yang dapat menimbulkan kerugian. Kerugian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu materil dan imateril. Materil yaitu kerugian karena misal tabrakan mobil, hilangnya keuntungan, ongkos biaya, dan lain-lain. Imateril yaitu kekecewaan, ketakutan, penyesalan, sakit dan kehilangan semangat hidup yang apada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang.

Menurut KUH Perdata pemberian ganti kerugian sebagai berikut:

1. Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUH Perdata), yang berbunyi “tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
2. Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (pasal 1367 KUH Perdata), pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata “seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dalam pengawasannya (*vicarious liability*).”
3. Ganti rugi untuk pemilik binatang (pasal 1368 KUH Perdata)

4. Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (pasal 1369 KUH Perdata)
5. Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (pasal 1370 KUH Perdata)
6. Ganti rugi karena telah luka atau cacat anggota badan (pasal 1371 KUH Perdata)
7. Ganti rugi karena tindakan penghinaan (pasal 1372 KUH Perdata)

KUH Perdata tidak mengatur soal ganti kerugian yang harus dibayar karena perbuatan melawan hukum, pasal 1243 KUH Perdata membuat ketentuan tentang ganti rugi karena wanprestasi. Maka yurisprudensi ketentuan ganti kerugian karena wanprestasi dapat diterapkan untuk menentukan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum.

## **B. Wanprestasi**

### **1. Pengertian Wanprestasi**

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah menjadi perjanjian maupun tidak melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan dalam perjanjian. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu berarti prestasi buruk. Pelanggaran hak-hak kontraktual menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi

sebagaimana diatur dalam pasal 1236 BW (untuk prestasi memberikan sesuatu) dan pasal 1239 BW (untuk prestasi berbuat sesuatu). Kemudian berkenaan dengan wanprestasi dalam pasal 1243 BW menyatakan bahwa:

“penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si beruntung telah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah terlampauinya.”

Menurut M. Yahya Harahap secara umum wanprestasi yaitu “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”. Seorang debitur disebutkan dan berada dalam wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian telah lalai, sehingga “terlambat” dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan suatu prestasi tidak menurut “sepatutnya atau selayaknya”. Dalam membicarakan “wanprestasi” kita tidak bisa terlepas dari masalah “pernyataan lalai” (*ingebrekke stelling*) dan “kelalaian” (*verzuim*). Akibat yang timbul dari wanprestasi adalah keharusan bagi debitur membayar ganti atau dengan adanya wanprestasi salah satu pihak, maka pihak yang lainnya dapat menuntut “pembatalan kontrak/perjanjian”<sup>20</sup>.

Wanprestasi terjadi karena adanya kesalahan, kelalaian, dan

kesengajaan. Debitur berkewajiban untuk menyerahkan semua barang, tidak ada kewajiban untuk memelihara barang sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang, bertanggung-jawab atas berkurangnya nilai harga barang tersebut karena kesalahan. Yang dimaksud dengan “kesalahan” harus dipenuhi syarat-syarat, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan
2. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya.

Suatu akibat itu dapat diduga atau tidak, untuk mengukur atau mengetahui dugaan akibat itu dilihat dari unsur “objektif dan subjektif”. Objektif yaitu apabila kondisi normal akibat tersebut sudah dapat diduga, sedangkan unsur subjektif yaitu akibat yang diduga menurut penilaian seorang ahli. Kesalahan mempunyai dua pengertian, dalam arti luas yang meliputi unsur kesengajaan dan kelalaian dalam arti sempit yang menyangkut kelalaian saja.

Kesengajaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki. Oleh karena itu, saat terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain, cukup diketahui dan si pelaku tetap

---

<sup>20</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan: Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, 81

melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan kelalaian merupakan sebuah perbuatan dimana seorang pelaku mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain.

Untuk menentukan unsur kelalaian tidak mudah dan perlu dilakukan pembuktian, karena seringkali tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan. Misalnya dalam jual beli barang tidak ditetapkan kapan barangnya harus diantar kepada pembeli, atau kapan pembeli harus membayar uang harga barang tadi. Yang paling mudah untuk menetapkan seorang melakukan wanprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya berarti ia melanggar perjanjian, dan ia dapat dikatakan melakukan wanprestasi.

Akibat-akibat terhadap kelalaian oleh debitur diancam beberapa sanksi atau hukuman, yaitu<sup>21</sup>:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dinamakan ganti rugi.
2. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian.
3. Peralihan risiko.
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Perjanjian utang piutang, wanprestasi ada tiga bentuk, yaitu<sup>22</sup>:

1. Utang tidak dikembalikan sama sekali, debitur yang tidak dapat mengembalikan utang sama sekali, sering disebut sebagai debitur nakal, karena dianggap sudah tidak mempunyai iktikad baik dalam melaksanakan perjanjian.
2. Mengembalikan utang hanya sebagian, pengembalian utang dalam hal ini dapat berupa pengembalian sebagian kecil, yang jelas masih ada sisa utang.
3. Mengembalikan utang tetapi terlambat waktunya, mengenai terlambat waktunya ada dua macam yaitu waktunya sebentar misal dalam hitungan hari atau bulan, dan waktu yang tergolong lama yaitu tahunan.

### C. Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi<sup>23</sup>

<b>Ditinjau Dari</b>	<b>Wanprestasi</b>	<b>Perbuatan Melawan Hukum</b>
<b>Sumber hukum</b>	Wanprestasi menurut pasal 1243 KUH Perdata yang timbul dari persetujuan ( <i>agreement</i> )	PMH menurut pasal 1365 KUH Perdata yang timbul akibat perbuatan orang

<sup>21</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan: Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, 85

<sup>22</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana, 2013), 31

<sup>23</sup> PKBH fakultas hukum UAD, "perbedaan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi", Artikel hukum, 3 september 2014, diakses 5 Juli 2020, Pkbh.uad.ac.id/975/

<b>Ditinjau Dari</b>	<b>Wanprestasi</b>	<b>Perbuatan Melawan Hukum</b>
<b>Timbulnya hak menuntut</b>	Hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi timbul dari pasal 1243 KUH Perdata, yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai (somasi)	Hak menuntut ganti rugi karena PMH tidak perlu somasi. Kapan saja dapat terjadi PMH, pihak yang dirugikan langsung dapat menuntut hak untuk ganti rugi
<b>Tuntutan ganti rugi</b>	KUH Perdata sudah mengatur tentang jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, serta jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut dalam wanprestasi.	KUH Perdata tidak mengatur bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi. Dengan demikian, bisa digugat ganti rugi nyata dan kerugian immateril.

#### **D. Perbankan Syariah**

##### **1. Pengertian Perbankan Syariah**

Undang-undang Perbankan syariah No.21 tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut

tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS)<sup>24</sup>.

Bank syariah merupakan bank yang dalam sistem operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan prinsip dasar sesuai dengan syariah Islam. Dalam menentukan imbalannya, baik imbalan yang diberikan maupun diterima, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan konsep imbalan sesuai dengan akad yang diperjanjikan.

Fungsi dari bank syariah yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.

## **2. Penyelesaian Sengketa Dalam Perbankan Syariah**

### **a. Melalui jalur musyawarah mufakat<sup>25</sup>**

Ada berbagai permasalahan yang potensial timbul dalam praktik perbankan syariah antara bank dengan nasabah.

Kemungkinan-kemungkinan sengketa biasanya berupa komplain

---

<sup>24</sup> Ismail, MBA, *Perbankan Syariah Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2011), 26

<sup>25</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), 182

karena ketidaksesuaian antara realitas dengan penawarannya, tidak sesuai dengan spesifikasinya, tidak sesuai dengan aturan main yang diperjanjikan, layanan dan alur birokrasi yang tidak masuk dalam draft akad, serta komplain terhadap lambatnya proses kerja. Adapun langkah-langkah yang biasanya ditempuh oleh para pihak ketika terjadi sengketa yaitu: 1) Mengembalikan kepada butir-butir akad yang telah ada sebelumnya, yang mana dalam sebuah akad biasanya memuat klausula penyelesaian sengketa yang terdiri atas pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum atau lembaga penyelesai sengketa (*choice of forum*). 2) Para pihak yakni bank dan nasabah kembali duduk bersama untuk mendiskusikan persoalan dengan fokus terhadap masalah yang dipersengketakan. 3) Mengedepankan musyawarah dan kekeluargaan. 4) Pengadilan hendaknya dijadikan solusi terakhir jika memang diperlukan.

b. Mediasi perbankan

Perjanjian yang dibuat antara nasabah dengan pihak bank, termasuk di dalamnya bank syariah pada intinya memuat hak dan kewajiban para pihak. Bahwa perjanjian atau kontrak yang bagus adalah kontrak yang *rigid* dan memuat klausula-klausula yang tidak multi tafsir (*multi interpretable*) sehingga dapat meminimalisir terjadinya *dispute* di kemudian hari.

Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006 tentang

mediasi perbankan, pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan<sup>26</sup>.

c. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)<sup>27</sup>

Ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa disebutkan bahwa arbitrase adalah penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang saat ini banyak dipilih oleh para pelaku usaha. Yang menjadi pertimbangan mengapa mereka memilih forum arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara lain adalah adanya ketidakpercayaan terhadap pengadilan<sup>28</sup>, proses arbitrase yang relatif cepat dan murah, pelaksanaannya yang menjunjung tinggi asas kerahasiaan (kerahasiaan), para pihak bebas memilih arbiter dengan pertimbangan keahlian (*expert*), dan para pihak bebas memilih hukum yang akan dipakai

---

<sup>26</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, 185-187

<sup>27</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, 197-198

<sup>28</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, 198

dalam proses arbitrase dan putusan yang dihasilkan bersifat *final and binding*.

## **E. Akad Murabahah**

### **I. Pengertian Murabahah**

Kata *murabahah* berasal dari bahasa Arab dengan akar kata *ribh* yang artinya keuntungan. Adapun secara istilah *murabahah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli<sup>29</sup>.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN- MUI/IV/2000 dan No.11/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli Murabahah disebutkan Murabahah yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Dalam KHES Buku II Bab I Pasal 20 ayat (6) disebutkan bahwa murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal*

---

<sup>29</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, 82

dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur. Murabahah sebagai bagian dari jual beli secara umum dibolehkan berdasarkan keumuman hukum jual beli berdasarkan dalil Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW serta *ijma'* ulama. Memang ada sedikit dinamika karena tidak ada dalil Al-Qur'an dan Hadits yang secara langsung menunjukkan kebolehan murabahah. Menurut Al-Kaff para tokoh ulama mulai menyatakan pendapat mereka mengenai murabahah pada seperempat pertama abad kedua Hijriyah mengingat tidak adanya rujukan langsung di dalam Al-Qur'an maupun Hadits sahih yang membenarkan murabahah. Oleh karenanya, para ulama membenarkan murabahah dengan dasar yang lain. Imam Malik membenarkan keabsahannya dengan merujuk pada praktik penduduk Madinah yang lazim menerapkan jual beli murabahah. Syafi'i yang secara khusus mengatakan bahwa jual beli murabahah adalah halal, tidak memperkuat pendapat mereka dengan suatu Hadits pun. Fiqh Madzhab Hanafi juga membolehkan murabahah berdasarkan terpenuhinya syarat-syarat yang penting bagi sahnya suatu jual beli dalam murabahah dan juga karena orang memerlukannya.

## 2. **Landasan Hukum Murabahah**

Landasan hukum dari akad Murabahah yaitu Surat An-Nisaa:29,

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu<sup>30</sup>”.

## **F. Akad Wakalah**

### **1. Pengertian Wakalah**

*Wakalah* menurut bahasa artinya *al-hifdz, al-kifayah, ad-dhaman,* dan *at-tawfidh* atau penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan<sup>31</sup>.

Adapun definisi *Wakalah* menurut para Imam yaitu, menurut Hanafiyah yaitu seseorang menempati diri orang lain dalam *tasharruf* (bertindak hukum). Menurut Malikiyah yaitu seseorang menggantikan (menempati) tempat yang lain dalam hak (kewajiban), dia yang mengelola pada posisi itu. Menurut Syafi'iyah adalah suatu ibrah seorang menyerahkan sesuatu kepada yang lain untuk dikerjakan dimasa hidupnya.

Definisi *Wakalah* menurut Ensiklopedi Fiqih Muamalah yakni mewakilkan yang dilakukan orang yang punya hak *tasharruf* kepada

---

. An-Nisaa: 29

<sup>31</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, 147

orang lain yang juga punya hak tasharruf tentang sesuatu yang boleh diwakilkan. Fatwa DSN MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad wakalah mendefinisikan bahwa *Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak yang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

Islam membolehkan adanya perwakilan (*wakalah*) dengan melihat kepada dalil Al-Qur'an Hadits, *Ijma'*, dan qiyas yang menunjukkan adanya perwakilan di dalam Islam. Seperti telah dijelaskan dalam Al- Qur'an surat At-Taubah (9): 60, yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ  
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ  
 عَلِيمٌ حَكِيمٌ - ٦٠

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana<sup>32</sup>”.

Adapun dalil sunnah antara lain Hadits Nabi pernah mewakilkan kepada 'Urwah al-Bariqi untuk membeli domba dan pernah mewakilkan kepada Abu Rafi' untuk menerima

---

<sup>32</sup> QS. At-Taubah (9): 60

pernikahan Maimunah. Ulama secara ijma' juga telah menyepakati keabsahan akad wakalah. Adapun dalil qiyas karena adanya kebutuhan manusia menurut adanya wakalah karena setiap orang bisa menyelesaikan urusannya sendiri secara langsung sehingga ia membutuhkan wakil untuk menggantikannya.

## 2. Rukun dan syarat *Wakalah*

Rukun dan syarat *wakalah* menurut fiqh<sup>33</sup>, yaitu:

### a. Muwakkil

Berstatus sebagai pemilik barang atau dibawah kekuasaannya dan dapat bertindak atas harta tersebut, anak kecil dan orang gila tidak sah tidak sah menjadi muwakkil, anak kecil yang dapat membedakan baik dan buruk dapat mewakilkan untuk yang bermanfaat buat dirinya seperti menerima hibah, sedekah dan wasiat. Jika membahayakan seperti memberi sedekah atau hibah atau wasiat maka batal.

### b. Wakil atau yang mewakili

Orang yang berakal, bukan idiot, gila, atau belum dewasa. Menurut hanafiyah anak kecil yang cerdas boleh

---

<sup>32</sup> QS. At-Taubah (9): 60

<sup>33</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis*

*Kontemporer*, 148

menjadi wakil, orang yang berstatus wakil tidak boleh mewakilkan lagi tanpa izin atau kondisi memaksa sehingga memaksa sehingga ia tidak dapat mengerjakan sendiri karena terlalu banyak, wakil tidak wajib menanggung akibat perwakilan kecuali kerusakan disengaja atau diluar batas kewajaran.

c. Muwakkal fih (sesuatu yang diwakilkan)

Pekerjaan dapat diwakilkan atau digantikan oleh orang lain, tidak sah mewakilkan pekerjaan ibadah seperti sholat, puasa, dan membaca Al-Qur'an, pekerjaan dimiliki oleh muwakkil sewaktu akad wakalah, pekerjaan diketahui secara jelas.

d. Sighat (lafaz mewakilkan)

Sighat diucapkan dari yang berwakil dengan lafal "mewakilkan" sebagai simbol keridhaannya untuk mewakilkan (ijab) dan wakil menerimanya (kabul).

Rukun dan syarat wakalah menurut fatwa DSN MUI No.10 Tahun 2000:

a. Muwakkil

Pemilik sah yang dapat berpindah terhadap sesuatu yang diwakilkan, orang mukallaf atau anak mumayiz dalam batas-batas tertentu yakni dalam hal-hal yang

bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.

b. Wakil atau yang mewakili

Cakap hukum, berakal, dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya, wakil adalah orang yang diberi amanat.

c. Muwakkal fih (sesuatu yang diwakilkan)

Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, tidak bertentangan dengan syariat Islam, dapat diwakilkan menurut syariat Islam.

d. Sighat (lafaz mewakilkan)

Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak<sup>34</sup>.

## **G. *Murabahah Bil Wakalah***

### **1. *Pengertian Murabahah Bil Wakalah***

*Murabahah Bil Wakalah* adalah jual beli dengan sistem wakalah. Dalam jual beli sistem ini pihak penjual mewakilkan pembeliannya kepada nasabah, dengan demikian akad pertama adalah akad wakalah setelah akad wakalah berakhir yang ditandai dengan penyerahan barang dari nasabah ke Lembaga Keuangan Syariah

---

<sup>34</sup> DSN MUI Nomor 10 Tahun 2000

kemudian pihak lembaga memberikan akad murabahah.<sup>35</sup>

Sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DAN-MUI/IV/2000 pasal 1 ayat 9 “jika bank hendakmewakikan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.” Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka akad murabahah bil wakalah dapat dilakukan dengan syarat jika barang yang dibeli oleh nasabah sepenuhnya sudah milik lembaga keuangan syariah, kemudian setelah barang tersebut dimiliki lembaga keuangan syariah maka akad murabahah dapat dilakukan.

Akad *murabahah bil wakalah* adalah jual beli dimana lembaga keuangan syariah mewakili pembelian produk kepada nasabah kemudian setelah produk tersebut didapatkan oleh nasabah kemudian nasabah memberikannya kepada pihak lembaga keuangan syariah. Setelah barang tersebut dimiliki pihak lembaga dan harga dari barang tersebut jelas maka pihak lembaga menentukan margin yang didapatkan serta jangka waktu pengembalian yang akan disepakati oleh lembaga keuangan syariah dan nasabah.

## 2. Rukun *Murabahah Bil Wakalah*

Rukun *murabahah bil wakalah* sama dengan akad murabahah, namun perbedaan dalam akad murabahah bil wakalah terdapat wakil

---

<sup>35</sup> Tutut Agus Riyanti, *Urgensi Penerapan Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Dan Jasa Rahn Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Kecil Masyarakat Blitar (Studi Di BMT UGD Sidogiri Cabang Blitar)*, (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016), 12

dalam pembelian barang.

- a. Penjual (*ba'i*)
- b. Pembeli (*musytary*)
- c. Barang yang dibeli
- d. Harga barang, dalam hal ini harga barang harus diketahui secara jelas yaitu harga beli dan margin yang akan disepakati oleh kedua belah pihak. Sehingga kedua belah pihak akan melakukan keputusan harga jual dan jangka waktu pengangsuran.
- e. Muwakil atau pemberi kuasa adalah pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain.
- f. Taukil atau objek akad
- g. Sighat atau ijab dan qabul

### 3. **Syarat *Murabahah Bil Wakalah***

Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a. Harus digunakan untuk barang-barang yang halal, barang najis tidak sah diperjualbelikan dan barang bukan termasuk yang dilarang negara.
- b. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- c. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- d. Kontrak harus bebas dari riba.
- e. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.

- f. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- g. Objek akad harus jelas dan dapat diwakilkan.
- h. Tidak bertentangan dengan syariat Islam<sup>36</sup>.

---

<sup>36</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 104

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kasus Posisi**

##### **1. Para Pihak**

Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1918/Pdt.G/2015/PA.Klt adapun sengketa yang terjadi yaitu antar Pihak Penggugat 1 dan Penggugat II yaitu:

Hasan Ashari bin Muhamad Panut sebagai Penggugat I dan Susiana Ekowati binti H.Mu'asir sebagai Penggugat II.

Melawan

Tergugat II yaitu PT Bank BRI Syariah Cabang Pembantu Klaten selaku Tergugat 1 yang mana diketahui bahwa para penggugat juga melakukan gugatan terhadap tergugat II yaitu

Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat Jakarta, Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah dan Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Klaten.,

Adapun yang menjadi dasar gugatan adalah bahwa berdasarkan gugatan tersebut diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat 1 adalah berstatus sebagai kreditur dan debitur adapun yang menjadi dasar gugatan penggugat adalah bahwa penggugat mengaku Para Penggugat tidak pernah mendapat salinan akad / perjanjian persetujuan yang

telah dibuat bersama antara Para Penggugat dengan Tergugat I , sehingga dengan demikian Para Penggugat tidak pernah mengetahui akad perjanjian tersebut dan berapa angsuran yang harus disetor oleh Para Penggugat kepada Tergugat I dan berapa jumlah seluruh kewajiban Para Penggugat kepada Tergugat I untuk melunasi hutang tersebut dan salinan rekening tersebut yang mestinya diberikan kepada Para Penggugat oleh Tergugat I setiap bulannya dan seingat Para Penggugat jatuh tempo pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada tahun 2018 kemudian dalam persetujuan/ akad sebagaimana tersebut posita angka 1 gugatan Para Penggugat telah menjaminkan sebidang tanah bangunan, dengan sertifikat Hak Milik No.00137/ds.Tegalrejo, kec.Ceper, kab.Klaten, seluas 360 m2 atas nama Hasan Ashari (Penggugat I).

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa para penggugat beranggapan bahwa Para Penggugat tidak pernah diberikan tindasan / salinan surat perjanjian/ akad dan ada usaha oleh Tergugat I untuk mempersulit Para Penggugat untuk mendapatkannya salinan akad dimaksud, dan kalau Para Penggugat meminta kepada pihak Tergugat I, selalu dikatakan tindasan surat perjanjian tidak boleh diberikan kepada Para Penggugat padahal azas suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak sifatnya terbuka “ semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya “ pasal 1338 KUH Perdata ( BW ).

Tergugat I sendiri yang sengaja menyembunyikan surat perjanjian yang telah dibuat bersama antara Para Penggugat dengan Tergugat I, sehingga apa yang dilakukan oleh Tergugat I tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian seperti dalam pasal 1320 KUH Perdata ( BW ) dalam hal ini tidak terpenuhinya syarat obyektif yaitu adanya suatu sebab yang halal , karena ada itikad tidak baik yang dilakukan oleh Tergugat I dengan tidak memberikan tindasan / berusaha menyembunyikan perjanjian yang telah dibuat antara Tergugat I dengan Para Penggugat, sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum.

Akibat dari anggapan Penggugat tersebut kemudian menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi atas tindakannya dengan cara menyembunyikan / tidak memberikan kepada Para Penggugat walaupun Para Penggugat minta berulang ulang perjanjian kredit dimaksud tidak pernah diberikan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat sehingga penggugat dengan gugatannya menyatakan bahwa perjanjian akad kredit yang telah berlangsung dan perjanjian jaminan agunan menjaminkan sebidang tanah bangunan, dengan sertifikat Hak Milik No.00137/ds.Tegalrejo, kec.Ceper, kab.Klaten, seluas 360 m<sup>2</sup> atas nama Hasan Ashari ( Penggugat I) juga dinyatakan Batal demi hukum.

Menurut Penggugat karena perjanjian akad kredit tersebut tidak sah, dan perjanjian jaminan hak atas tanah dalam kredit dinyatakan

tidak sah juga sehingga pelaksanaan lelang eksekusi berdasarkan pasal 26 UU No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyatakan ; “selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dengan memperhatikan pasal 14, peraturan mengenai eksekusi hypotheek yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini, berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan”, maka berdasarkan pasal tersebut seharusnya pelaksanaan eksekusi sesuai dan berlandaskan pasal 224 HIR,258 RBg, dengan demikian jelaslah bahwa Perbuatan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum karena tidak dipatuhinya ketentuan Undang-undang Hak Tanggungan (UU No.4 tahun 1996).

Bahwa Tergugat II dilibatkan didalam perkara ini agar selama proses perkara ini berjalan tidak melakukan perubahan balik nama terhadap obyek sengketa, apabila ada permohonan perubahan balik nama baik dari Tergugat I atau siapapun harap menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (*in kracht*), dan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 pasal 45 ayat 1 “ Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak , jika salah satu syarat dibawah ini tidak dipenuhi “ huruf . e. tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan.

Dengan dalih menjadikan tanah yang dijadikan objek jaminan sebagai tanah dalam sengketa sebab sedang berada dalam Gugatan maka penggugat beralih bahwa lelang atas tanah akibat kredit macet

yang terjadi antara Kreditur dan Debitur yaitu tergugat 1 dan tergugat II dengan penggugat terjadi karena murni kesalahan penggugat yang menyembunyikan akad perjanjian kredit antara kedua belah pihak.

## **2 Analisis Kasus**

Adapun analisis kasus yang dapat diberikan atas sengketa yang terjadi antara Pengugat dan Tergugat 1 adalah:

Bahwa Pengugat menyatakan jika Tergugat 1 selaku pemberi kredit tidak pernah melakukan pemberian atas salinan akad yang dilakukan antar kedua belah pihak. Bahwa antara tergugat 1 dan penggugat 1 sebelumnya telah terjadi hubungan hukum berupa perjanjian kredit dimana tergugat 1 membeikan pinjaman kepada penggugat 1 sementara tergugat 1 memberikan jaminan berupa objek tanah yang dimilikinya sebagaimana yang disebutkan dalam putusan pengadilan No 1918/Pdt.G/2015/PA.Klt.

“Bahwa dalam persetujuan/ akad sebagaimana tersebut posita angka 1 gugatan Para Penggugat telah menjaminkan sebidang tanah bangunan, dengan sertifikat Hak Milik No.00137/ds.Tegalrejo, kec.Ceper, kab.Klaten, seluas 360 m<sup>2</sup> atas nama Hsan Ashari (Penggugat I)”.

Kemudian salinan perjanjian kredit antara tergugat 1 dan penggugat 1 mengenai kewajiban tergugat 1 untuk membayar sejumlah angsuran kredit, batas tempo waktu yang diberikan dan

kewajiban hukum lainnya yang dituangkan dalam perjanjian kredit tersebut tidak diberikan oleh tergugat 1 sebagai kreditur, hingga pada akhirnya tergugat 1 secara sepihak tergugat I akan melakukan lelang parate eksekusi atas obyek sengketa berdasarkan pemberitahuan dari Tergugat I, dengan suratnya No.B.102- KCS.SOL/MKR/11/2015 tanggal 12 Nopember 2015 Tergugat I akan melakukan penjualan lelang obyek sengketa pada tanggal 08 Desember 2015 dengan bantuan KPKNL Surakarta, sehingga dengan demikian Tergugat I telah melakukan tindakan dengan itikad tidak baik.

Dalam pelaksanaan sebuah perjanjian, harus didasarkan pada unsur keterbukaan antar pihak satu sama lain sehingga kedua belah pihak dapat menjalankan hak dan kewajiban masing-masing dalam perjanjian sebagaimana mestinya. Kedua belah pihak harus mengetahui klausul apa saja yang ada dalam perjanjian, sehingga antar kedua pihak tidak ada yang ditutup-tutupi atau kerahasiaan seperti yang dilakukan oleh tergugat I yang menyembunyikan salinan perjanjian dari pihak penggugat I. Sehingga penggugat tidak mengetahui jatuh tempo per bulan yang harus dibayarkannya, hal ini menandakan bahwa tidak adanya itikad baik dari kreditur dalam pelaksanaan perbuatan hukum perjanjian kredit antar kedua belah pihak Asas itikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan ini diatur dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam perundingan-

perundingan atau perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh itikad baik dan hubungan khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain. Bagi masing-masing calon pihak dalam perjanjian, terdapat suatu kewajiban untuk mengadakan penyelidikan dalam batas-batas yang wajar terhadap pihak lawan sebelum menandatangani kontrak atau masing-masing pihak harus menaruh perhatian yang cukup.<sup>37</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka analisis terhadap perjanjian yang telah dilakukan oleh tergugat 1 sebagai kreditur dan penggugat sebagai debitur adalah batal demi hukum sebab mengandung asas itikad yang tidak baik dimana salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian dengan keterbukaan hal ini terlihat dari tidak diberikannya salinan atas perjanjian kredit yang dilakukan oleh kedua pihak. Hal ini kemudian menimbulkan kerugian sepihak bagi pihak penggugat sebab hak milik atas objek jaminan yang disertakan dalam perjanjian kredit disita bank secara sepihak dan akan dilakukan lelang secara sepihak pula tanpa pemberitahuan. Batal demi hukumnya sebuah perjanjian kredit dengan tidak adanya penerapan itikad baik juga menjadikan perjanjian jaminan dalam hal ini atas sebuah objek

---

<sup>37</sup> Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, h. 13.

tanah milik penggugat 1 juga dikatakan batal sebab perjanjian jaminan bersifat *accessoir* dari penanggungan dalam arti senantiasa dikaitkan dengan perjanjian pokok sehingga apabila perjanjian pokok batal, maka perjanjian *accessoir* dalam hal ini jaminan atas perjanjian kredit yang dilakukan juga batal.

Analisis yang dilakukan atas gugatan penggugat atas ketidakabsahan perjanjian *Accessoir* atas jaminan tanah yang dimuat menyertai perjanjian pokok akad kredit yang dilakukan oleh para penggugat dengan Tergugat 1 maka yang dimaksud dengan perjanjian *accessoir* adalah sebagai Hukum jaminan yang merupakan ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan (debitur) dan penerima jaminan (kreditur) sebagai akibat pembebanan suatu utang tertentu dengan suatu jaminan, bahwa dalam hukum jaminan tidak hanya mengatur perlindungan hukum terhadap kreditur sebagai pihak pemberi hutang saja melainkan juga mengatur perlindungan hukum terhadap debitur sebagai pihak penerima hutang atau hukum jaminan tidak hanya mengatur hak - hak kreditur yang berkaitan dengan jaminan pelunasan hutang utang tertentu namun sama-sama mengatur hak-hak kreditur dan hak-hak debitur yang berkaitan dengan jaminan pelunasan utang tertentu tersebut.

Kemudian analisis berikutnya ialah mengenai tindakan lelang sepihak yang dilakukan oleh kreditur, bahwa pihak tergugat I dalam hal ini Bank BRI melakukan pelelangan tanpa adanya penanggungan

terlebih dahulu kepada penggugat mengingat penggugat sedang dalam kesusahan, pada hakikatnya bank syariah berdasarkan pengaturan hukum bank Indonesia menyatakan bahwa Untuk melakukan lelang maka debitor harus masuk kategori macet. Ketentuan untuk memasukkan debitor dalam kategori macet tergantung dari masing-masing bank. peraturan dari Bank Indonesia lewat 6 bulan berturut-turut sudah harus dilelang kemudian seharusnya sebelum dilakukannya pelelangan pihak bank harus turut melindungi kedudukan debitor dalam hal ini terlebih dahulu memberikan surat peringatan. bank memberikan Surat Peringatan 1 sampai Surat Peringatan 3, melakukan negosiasi diantaranya menyuruh menjual sendiri jaminannya, mengkorankan, dan memberitahukan tempat dan waktu pelaksanaan lelang.<sup>38</sup> Ketika debitor sudah mulai bermasalah, bank sudah melakukan berbagai macam langkah-langkah antisipasi berupa memberikan surat peringatan dan melakukan negosiasi apakah *melakukan rescheduling* yaitu suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan atau jangka waktu angsuran,<sup>39</sup> *reconditioning* yaitu upaya penyelamatan pembiayaan dengan cara melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat perjanjian pembiayaan. *Reconditioning* dilakukan tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran atau jangka waktu pembiayaan

---

<sup>38</sup>Arga Baskara, Alternatif Penyelesaian Hak Tanggungan Dengan Cara Lelang. *Journal Rechtstaat Ilmu Hukum*. Vol. 8 no. 1 Maret 2014 hlm.5

<sup>39</sup> Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta, Rajawali Pers, 2012), hlm. 149

saja, namun perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan pembiayaan atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari pembiayaan menjadi *equity* perusahaan<sup>40</sup> dan *Restructuring*, upaya penyelamatan dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian pembiayaan atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari pembiayaan menjadi *equity* perusahaan dan *equity* bank yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* dan atau *reconditioning*<sup>41</sup>.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, diketahui bahwa untuk melaksanakan prosedur lelang dalam kasus ini apabila pihak tergugat dalam hal ini Bank BRI Syariah apabila tidak memenuhi aturan hukum tersebut diatas mengenai sejumlah prosedur yang harus dilakukan oleh bank untuk melakukan lelang terhadap objek jaminan atas sebuah kredit maka perbuatan lelang tersebut telah melanggar prosedur pelelangan sebagaimana mestinya dan tidak memberikan perlindungan kepada debitur terhadap kredit yang sedang berlangsung dengan bank sebagai kreditur.

## **B. Analisis Perbuatan Melawan Hukum Dari Putusan Nomor 1918/pdt.G/2015/PA.Klt Perspektif Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996**

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm.150

<sup>41</sup>Veithzal Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution Management Conventional and Sharia System*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 486.

1918/Pdt.G/2015/PA.Klt diketahui dalam gugatannya penggugat mengingatkan bagi Pemerintah dalam hal ini Kepala Pertanahan Klaten untuk tidak melaksanakan lelang atas tanah yang dijadikan jaminan dalam pelaksanaan kredit yang dilakukan oleh para penggugat dan tergugat Bank BRI Syariah. Adapun dasar ketentuan yang menjadi landasan penggugat adalah bahwa penggugat beranggapan dengan adanya putusan pengadilan ini membuat tanah yang menjadi objek jaminan beralih status menjadi tanah sengketa sehingga berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 pasal 45 ayat 1 disebutkan bahwa:

Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak , jika salah satu syarat dibawah ini tidak dipenuhi “ huruf . e. tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan.

Dalam kasus ini Dasar gugatan yang digunakan dalam perkara lelang adalah perbuatan melanggar hukum Pasal 1365 BW, suatu perbuatan lelang digugat dengan dalil perbuatan melawan hukum karena diketahui bahwa berdasarkan keterangan tergugat bank melakukan pelelangan atas tanah yang dijadikan sengketa dengan unsur-unsur: Perbuatan tersebut melanggar hukum, dalam hal ini yaitu Bank BRI Syariah tidak memberikan hak dari penggugat yakni salinan akad sehingga penggugat tidak mempunyai bukti perjanjian tersebut, hal tersebut termasuk perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat karena tidak memperhatikan kepentingan orang lain. Kesalahan, unsur kesalahan dalam hal ini adalah

dilakukan oleh pihak Bank BRI Syariah yang telah melakukan pelelangan sebelum berakhirnya masa batas habisnya piutang yang seharusnya jatuh tempo lelang tersebut pada 04 Februari 2018. Kerugian, dalam hal ini penggugat mengalami kerugian imateril. Hal tersebut juga bertentangan dengan Asas Pacta Sun Servanda bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, tulus dan jujur sehingga dalam pelaksanaannya perjanjian tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar

Berdasarkan hukum positif Indonesia, tindakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak Bank BRI dalam hal ini telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah Pasal 20 sebagai berikut:

- (1) Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan: a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya.
- (2) Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika

dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.

- (3) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan.
- (4) Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) batal demi hukum.<sup>42</sup>

Berdasarkan undang-undang diatas dapat diketahui bahwasanya pelaksanaan sita jaminan dalam hal ini eksekusi lelang atas sebuah tanah yang dijadikan jaminan oleh debitur kepada kreditur adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (3) diatas yang menjelaskan jika Pelaksanaan penjualan<sup>43</sup> sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan dalam hal ini berdasarkan pengakuan dari penggugat

---

<sup>42</sup> Pasal 20 ayat 4 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda

<sup>43</sup> Pasal 20 ayat 3 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda

bahwa penggugat sama sekali tidak diberitahu mengenai pembayaran kredit dan perjanjian kredit tersebut sehingga pelaksanaan lelang yang dilakukan adalah menyalahi pengaturan hukum yang berlaku.

Pelaksanaan pemberitahuan keterlambatan pembayaran kredit sebelum dilakukannya lelang adalah suatu keharusan yang dilakukan oleh pihak perbankan sebagai kreditor. Peringatan ini dalam hukum perdata dikenal dengan istilah *somasi*, dimana Somasi minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditor. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditor berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitor wanprestasi atau tidak. *Somasi* adalah *teguran dari si berpiutang (kreditor) kepada si berutang (debitor) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya*. Somasi ini diatur di dalam Pasal 1238 KUHPperdata dan Pasal 1243 KUHPperdata.

### **C. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam putusan pengadilan agama klaten nomor 1918/Pdt.G/2015/PA.Klt Perspektif Hukum Islam**

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam

Putusan ini adalah sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas; Menimbang, bahwa pada hari dan

tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Hamdani, SH., sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Februari 2015, akan tetapi tidak berhasil;

2. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:
3. Bahwa, Pengadilan Agama Klaten tidak berwenang mengadili perkara A Quo, karena menyalahi kewenangan absolut ;
4. Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut: 1 Bahwa, Pengadilan Agama Klaten berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
5. Menimbang, bahwa berpegang pada apa yang dikemukakan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat perlu terlebih dahulu untuk menanggapi apa yang dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsinya; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil eksepsi Tergugat tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa T1& T2 Bahwa, berdasarkan pada bukti P.1 membuktikan bahwa

Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

6. Menimbang, bahwa berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka alasan Tergugat tidak dapat diterima. namun Majelis Hakim

perlu melihat sisi yang lain, dimana berdasarkan bukti T.2, membuktikan bahwa Akta Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor : 11, terbit pada tanggal 04 Februari 2014, sedangkan bukti P.1 terbit atau diputuskan pada Hari Kamis tanggal 28 Maret 2013, sehingga Penggugat dan Tergugat dianggap tahu tentang adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut (fiksi Hukum), yang semestinya tidak menggunakan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, namun dalam Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah tersebut, Penggugat dan Tergugat sepakat membuat klausul pada Pasal 6 untuk Penyelesaian Perselisihan sepakat untuk diselesaikan lewat BASYARNAS, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat dianggap telah sepakat untuk mengikatkan diri pada perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, mengingat bahwa penyelesaian sengketa merupakan masalah keperdataan antara para pihak yang dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan para pihak di dalam akad atau perjanjian. Hal ini sejalan dengan asas hukum perdata tentang kebebasan berkontrak yang disimpulkan dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua kontrak perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

7. Menimbang, bahwa berdasarkan pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi Revisi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013 halaman 170 dinyatakan bahwa "... dalam memeriksa sengketa ekonomi syariah harus meneliti akta akad (transaksi) yang dibuat oleh para pihak, jika dalam akta akad (transaksi) tersebut memuat klausul yang berisi bahwa bila terjadi sengketa akan memilih diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), maka Pengadilan Agama secara *ex officio* harus menyatakan tidak berwenang”.
8. Menimbang, bahwa berdasarkan pada apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut dinyatakan beralasan, sehingga harus dinyatakan Pengadilan Agama Klaten tidak berwenang ; Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;
9. Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;  
Adapun yang menjadi amar dalam putusan ini adalah :  
Mengabulkan eksepsi Tergugat I ;  
Menyatakan Pengadilan Agama Klaten tidak berwenang ;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.606.000,00 ( enam ratus enam ribu rupiah).

Dalam hal ini analisis yang dapat dilakukan adalah bahwa pengadilan mengedepankan pertimbangan mengenai bagaimana kompetensi Pengadilan Agama Klaten berkompetensi dalam mengadili kasus ini, adapun dasar pertimbangan hakim adalah menggunakan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Berdasarkan hal tersebut berarti tidak ada keharusan untuk penyelesaian hukum sesuai akad, akan tetapi penyelesaian hukum boleh memilih “penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah” sehingga dengan demikian gugatan para Penggugat diajukan ke Pengadilan Agama sudah tepat dan sesuai dengan Undang-Undang, oleh karena itu Pengadilan Agama Klaten berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, namun yang ditetapkan oleh Pengadilan

adalah mengacu pada amar putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka alasan Tergugat tidak dapat diterima. namun Majelis Hakim perlu melihat sisi yang lain, dimana berdasarkan bukti T.2, membuktikan bahwa Akta Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor : 11, terbit pada tanggal 04 Februari 2014, sedangkan bukti P.1 terbit atau diputuskan pada Hari Kamis tanggal 28 Maret 2013, sehingga Penggugat dan Tergugat dianggap tahu tentang adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut (fiksi Hukum), yang semestinya tidak menggunakan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, namun dalam Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah tersebut, Penggugat dan Tergugat sepakat membuat klausul pada Pasal 6 untuk Penyelesaian Perselisihan sepakat untuk diselesaikan lewat BASYARNAS, oleh karenanya Penggugat dan

Tergugat dianggap telah sepakat untuk mengikatkan diri pada perjanjian yang dibuat oleh Penggugat sehingga Majelis Hakim menganggap bahwa Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan dan kompetensi dalam mengadili kasus ini.

Analisis yang dapat dilakukan dalam hal ini bahwa diketahui dalam Hukum Islam, Dilihat dari perspektif hukum Islam, ketika sengketa telah terjadi terdapat penyelesaian yang dapat ditempuh, yaitu hakam (antara lain QS, 4: 105<sup>44</sup>),

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِبِينَ حَصِيمًا

Terjemah Arti: Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat, Kemudian juga dapat diselesaikan dengan jalur non litigasi berdasarkan dan islah (antara lain QS, 4: 128) sebagai berikut:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya

kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

---

<sup>44</sup> Kementrian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: Syamil Qur'an. 2012). 77

Hakam dalam bentuknya yang paling konkret menjelma menjadi qadhi (hakim) atau peradilan (qadha/ hukumah) yang memutus perkara secara hukum. Sedangkan islah merupakan lembaga hukum yang mendamaikan, baik melalui pihak ketiga ataupun tidak, bahwa hukum islam pada hakikatnya mengedepankan kedamaian Dukungan dari teks al-Qur'an maupun al-Hadits untuk menyelesaikan sengketa secara damai cukup banyak. Anjuran berdamai itu antara lain disebutkan dalam QS, 4: 128, 35, 129, 2: 182, 224, 228, 731: 9, 10. Bahkan dalam konteks sengketa atau konflik yang telah mengeras menjadi perang terbuka pun, ajaran Islam tetap mensupport untuk dilakukan perdamaian. Seperti dijelaskan dalam surat al- Anfal (8) ayat 61, “

﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾

Artinya: Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Jadi, perdamaian merupakan prinsip dasar dalam kehidupan (umat) Islam. Prinsip ini merupakan suatu jalan hidup yang memungkinkan seseorang atau masyarakat memecahkan dan mengatasi berbagai persoalan (termasuk persoalan di bidang tanah) dengan cara yang mudah, lancar, seimbang dan adil<sup>45</sup>

Sehingga dalam hal ini pertimbangan Hakim sesuai dengan konsep hukum Islam dengan menyerahkan kasus ini menjadi kewenangan Basyarnas untuk tercapainya kedamaian antar kedua belah pihak sebagai jalur non litigasi, Pasal 6 untuk Penyelesaian Perselisihan sepakat untuk diselesaikan lewat BASYARNAS bukan Pengadilan Agama oleh sebab itu ketentuan aturan perundang-undangan dapat dikesampingkan dan yang berlaku adalah Perjanjian Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah yang dibuat dihadapan Notaris tersebut yang berlaku bagi para pihak sehingga Pengadilan Agama tidak memiliki kompetensi dalam menanganinya oleh sebab itu Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam Nomor 1918/Pdt.G/2015/PA.Klt menolak gugatan tergugat dan mengabulkan eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Klaten tidak memiliki kewenangan dalam mengadili perkara ini.

Hal ini juga sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dalam Pasal 6 untuk Penyelesaian Perselisihan sepakat untuk diselesaikan lewat BASYARNAS bukan Pengadilan Agama oleh sebab itu ketentuan aturan perundang-undangan dapat

---

<sup>45</sup>Afzalur Rahman, *Nabi Muhammad sebagai Seorang Pemimpin Militer*, (ttp: Amzah, 2002) hlm.12

dikesampingkan dan yang berlaku adalah Perjanjian Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah yang dibuat dihadapan Notaris tersebut yang berlaku bagi para pihak sehingga Pengadilan Agama tidak memiliki kompetensi dalam menanganinya oleh sebab itu Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam Nomor 1918/Pdt.G/2015/PA.Klt menolak gugatan tergugat dan mengabulkan eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Klaten tidak memiliki kewenangan dalam mengadili perkara ini.

Untuk diketahui bahwa Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) berkedudukan di Jakarta dengan cabang atau perwakilan di tempat tempat lain yang dipandang perlu. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sesuai dengan Pedoman Dasar yang di tetapkan oleh MUI : ialah lembaga hakam yang bebas, otonom dan independent, tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan dan pihak-pihak manapun. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah perangkat organisasi. Adapun dasar hukum pembentukan lembaga BASYARNAS yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase menurut Undang-Undang No, 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh penulis terhadap putusan Nomor 1918/Pdt.G/2015/PA.Klt, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hukum positif Indonesia, tindakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak Bank BRI dalam hal ini telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah Pasal 20, bahwasanya pelaksanaan sita jaminan dalam hal ini eksekusi lelang atas sebuah tanah yang dijadikan jaminan oleh debitur kepada kreditur adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (3) diatas yang menjelaskan jika Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan dalam hal ini berdasarkan pengakuan dari penggugat bahwa penggugat sama sekali tidak diberitahu mengenai

pembayaran kredit dan perjanjian kredit tersebut sehingga pelaksanaan lelang yang dilakukan adalah menyalahi pengaturan hukum yang berlaku.

2. Pertimbangan Hakim sesuai dengan konsep hukum Islam dengan menyerahkan kasus ini menjadi kewenangan Basyarnas untuk tercapainya kedamaian antar kedua belah pihak sebagai jalur non litigasi, Pasal 6 untuk Penyelesaian Perselisihan sepakat untuk diselesaikan lewat BASYARNAS bukan Pengadilan Agama oleh sebab itu ketentuan aturan perundang-undangan dapat dikesampingkan dan yang berlaku adalah Perjanjian Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah yang dibuat dihadapan Notaris tersebut yang berlaku bagi para pihak sehingga Pengadilan Agama tidak memiliki kompetensi dalam menanganinya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk instansi yang terlibat, hendaknya lebih berhati hati dan teliti mengenai prosedur awal pengajuan gugatan karena menyangkut lembaga lembaga yang akan mengadili perkara.
2. Hendaknya pengadilan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan juga dengan tepat dalam menimbang alasan- alasan. Meskipun prosedur yang dilakukan telah sesuaidengan ketentuan hukum, belum tentu putusan tersebut memberikan hasil yang benar karena hakim

terkadang masih salah dalam menerapkan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007

Ahmad, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama*. Jurnal IUS, Vol. II, No. 6. Desember, 2014.

Ali, Musyik Fakhri “Analisis Ganti Rugi Dalam Perkara Wanspretasi Putusan Nomor 0392/Pdt.G/2017/PA Klaten Tentang Kerugian Atas Akad Mudarabah (Analisis Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah)”(Skripsi, Institut Agama Islam Negei Surakarta, 2019), <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/3928/1/skripsi%20TEXT%20ANALISIS%20GANTI%20RUGI%20ALAM%20PERKARA%20WANPRESTASI%20PUTUSAN%20NOMOR%20392.pdf>

Anam, Saiful, “pendekatan perundang-undangan (statue approach) dalam penelitian hukum” *Advocates & Legal Consultans*, 28 Desember 2017, diakses 9 Juni 2020, <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>

Andasasmita, Komar, *Notaris II*. Bandung: Sumur, 1983

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008

Asikin, H zainal dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pers 1986

Baskara, Arga, *Alternatif Penyelesaian Hak Tanggungan Dengan Cara Lelang*. Journal Rechtstaat Ilmu Hukum. Vol. 8 no. 1. Maret 2014

Cheesasman, Henry R, *Business Law*. Pearson Education, Inc., New Jersey, 2004  
Dewi Gemala, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005

Djamil, Fathurrahman, *Hukum Perjanjian Syariah, Kompilasi Hukum Perikatan Mariam Darus Badruzaman*. Bandung . Citra Aditya Bakti. 2011

DSN MUI Nomor 10 Tahun 2000

Hanum, Aulia, “Analisis Kesyarahan Akad Murabahah Bil Wakalah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia, Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank CIMB Niaga Syariah, Cabang Malang)”, no. 2(2015). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1810/1659>

Haroen, Muhammad Novandy “Analisis Yuridis Atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Antara PT. Pandu Dana Utama Berjangka Dengan Bank Century (Putusan PN Nomor 70/Pdt.G/PN.JKT.PST)S” (Skripsi, Universitas Indonesia, 2012), [http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20296540-S1550- Analisis%20yuridis.pdf](http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20296540-S1550-Analisis%20yuridis.pdf)

Hasan Hasbi, *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*. Depok: Gramatha Publishing, 2010

HS, Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika 2008

- Ibrahim Johnny, dan Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana: 2016
- Istikomah “Analisis Yuridis Terhadap Perkara Sengketa Wanprestasi Jual Beli Tanah Dalam Putusan MA No. 3269 K/PDT/2001” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/4838/1/Istikomah.pdf>
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Syamil Qur'an. 2012
- Khairandy, Ridwan. *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak* ,Program Pascasarjana Fakultas Hukum Uinversitas Indonesia, Jakarta. 2004
- Kholid Muhammad, dan Muhamad Asro, *Fiqh Perbankan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011
- Manan, Bagdir, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta: FH UII PRESS, 2004
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- MBA, Ismail, *Perbankan Syariah Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana, 2011
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Edisi Kedelapan Liberty, 2009
- Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta:Rajawali Pers, 2007
- PKBH fakultas hukum UAD, “perbedaan perbuatan melawan hukum dan wnprestasi”, Artikel hukum, 3 september 2014, diakses 5 Juli 2020, [Pkbh.uad.ac.id/975/](http://Pkbh.uad.ac.id/975/)
- Rahman, Afzalur, *Nabi Muhammad Sebagai Pemimpin Militer, ttp*” Amzah, 2002
- Rivai, Veithzal dkk, *Bank and Financial Institution Management Conventional and Sharia System*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Riyanti, Tutut Agus, *Urgensi Penerapan Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Dan Jasa Rahn Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Kecil Masyarakat Blitar (Studi Di BMT UGD Sidogiri Cabang Blitar)*, Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016
- Salim, Zhulfikar, “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perdata”, *Kompasiana*, 23 Desember 2018, diakses 9 Juni 2020, <https://www.kompasiana.com/fachryzhuu/5c1f9590ab12ae22ef5ce97a/perbuatan-melawan-hukum-dalam-perdata>
- Satrio, J, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*. Bandung:

PT.Citra Aditya Bakti,2001

Sianturi, Purnama Triora, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*. Bandung: Mandar Maju, 2013

Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*

Sonata, Depri liber sonata “Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empiris:Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”, *Flat justita jurnal ilmu hukum* no. 1(2014): 25 <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>

Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Arga Printing, 2007

Suparyanto, Yudi, *Hukum Perdata*. Klaten: Cempaka Putih, 2018

Supramono, Gatot, *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana, 2013

Suryana, *metode penelitian model prakatis kuantitatif dan kualitatif*, buku ajar perkuliahan Universitas Pendidikan Indonesia, 2010

Tampubolon, Boris, “Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum”, *Konsultan Hukum*, 2 Januari 2017, diakses 9 Juni 2020, <http://konsultanhukum.web.id/unsur-unsur-perbuatan-melawan-hukum/>

Tim Penyusunan Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2015

Tim Penyusunan Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2019

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman

UU No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama

Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan: Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*. Jakarta: Kencana, 2014

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. DATA PRIBADI

Nama : Ani Nur Roini

Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 22 Juni 1997

Agama : Islam

Alamat : Jl. Makam RT/RW. 06/04 Ds. Ngumpul  
Dsn. Ngumpul Kec. Jogoroto Kab. Jombang

E-mail : [anienur96@gmail.com](mailto:anienur96@gmail.com)

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

- a. TK Darul Ulum Ngumpul (2003-2004)
- b. MI Darul Ulum Ngumpul (2004-2010)
- c. MTsN Rejoso Darul Ulum (2010-2013)
- d. MAN Rejoso Darul Ulum (2013-2016)
- e. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2016-2020)

**LAMPIRAN****Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik  
Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN**PUTUSAN**

Nomor : 1918/Pdt.G/2015/PA.Klt.

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA**

Pengadilan Agama Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Ekonomi Syari'ah antara:

- 1 **Hasan Ashari bin Muhamad Panut, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Batur Rt. 002, Rw. 003, desa Tegalrejo, Kec. Ceper, Kab. Klaten. sebagai Pemohon/Penggugat I**  
;
- 2 **Susiana Ekowati binti H.Mu'asir, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Batur Rt. 002, Rw. 003, desa Tegalrejo, Kec. Ceper, Kab. Klaten. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.II.**

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Nopember 2015, telah menguasai kepada ENDRA, SH,MH DAN TRI HARINI, S.H. Keduanya Advokat/Konsultan Hukum “ Endra, SH,MH. & Partners “ yang beralamat di Jatimalang Rt.04.Rw.02.ds.Joho,Kec.Mojolaban,Kab Sukoharjo ;

melawan

**1. P.T. BANK BRI SYARIAH PUSAT DI JAKARTA.**

**Cq. P.T. BANK BRI SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU**

**KLATEN. Beralamat di : beralamat di : Veteran No.134 B, Klaten.**

**Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I**

**2. Pemerintah Republik Indonesia ;**

Putusan Nomor 1918/Pdt.G/2015/PA.Klt

Hal. 1 dari 21 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat Jakarta,

Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah, Cq.

Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Klaten.

beralamat di : Jl. Veteran No.88, Klaten. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Desember 2015 telah mengajukan gugatan<sup>1</sup>perbuatan wanprestasi, yang telah didaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama 02 desember 2015, dengan Nomor

1918/Pdt.G/2015/ PA.KLT. tanggal 02 Desember 2015, mengajukan dalil-dalil

sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat telah mendapatkan fasilitas pinjaman dari Tergugat I, karena Para Penggugat tidak pernah mendapat salinan akad / perjanjian persetujuan yang telah dibuat bersama antara Para Penggugat dengan Tergugat I , sehingga dengan demikian Para Penggugat tidak pernah mengetahui akad perjanjian tersebut dan berapa angsuran yang harus disetor oleh Para Penggugat kepada Tergugat I dan berapa jumlah seluruh kewajiban Para Penggugat kepada Tergugat I untuk melunasi hutang tersebut dan salinan rekening tersebut yang mestinya diberikan kepada Para Penggugat oleh Tergugat I setiap bulannya dan seingat Para Penggugat jatuh tempo pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada tahun 2018;
2. Bahwa dalam persetujuan/ akad sebagaimana tersebut posita angka 1 gugatan Para Penggugat telah menjaminkan sebidang tanah bangunan, dengan sertifikat Hak Milik No.00137/ds.Tegalrejo, kec.Ceper, kab.Klaten, seluas 360 m2 atas nama Hsan Ashari ( Penggugat I), dengan batas-batas sbb:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara : Hasyim

Suharjono. Sebelah Timur :

Jalan.

Sebelah Selatan :

Jalan. Sebelah Barat

:

Jalan.

Bahwa untuk selanjutnya mohon disebut sebagai-----obyek sengketa.

3. Bahwa berdasarkan posita gugatan angka 1 tersebut di atas di dalam kenyataan perjanjian / akad antara Para Penggugat ( debitur ) dengan Tergugat I ( kreditur ), Para Penggugat tidak pernah diberikan tindasan / salinan surat perjanjian/ akad dan ada usaha oleh Tergugat I untuk mempersulit Para Penggugat untuk mendapatkannya salinan akad dimaksud, dan kalau Para Penggugat meminta kepada pihak Tergugat I, selalu dikatakan tindasan surat perjanjian tidak boleh diberikan kepada Para Penggugat padahal azas suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak sifatnya terbuka “ semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya “ pasal 1338 KUH Perdata ( BW ) ;
4. Bahwa pelunasan /jangka waktu yang tersebut sebagaimana pada posita angka 1 gugatan, seingat Para Penggugat mengenai jangka waktu, yaitu selama 48 ( empat puluh delapan ) bulan lunas pada tahun 2018 “ Orang yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali apa yang dipinjamkannya, sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian “ pasal 1759 KUH Perdata ( BW )
5. Bahwa oleh karena itu apabila terjadi tunggakan / kelambatan dalam pembayaran pinjaman itu bukan mutlak kesalahan dari Para Penggugat, akan tetapi juga disebabkan oleh Tergugat I sendiri yang sengaja menyembunyikan surat perjanjian yang telah dibuat bersama antara Para Penggugat dengan Tergugat I, sehingga apa yang dilakukan oleh Tergugat I tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian seperti dalam pasal 1320 KUH Perdata ( BW ) dalam hal ini tidak terpenuhinya syarat obyektif yaitu adanya suatu sebab yang halal , karena ada itikad tidak baik yang dilakukan oleh Tergugat I dengan tidak memberikan tindasan / berusaha

Putusan Nomor 1918/Pdt.G/2015/PA.Klt

Hal. 3 dari 21 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- menyembunyikan perjanjian yang telah dibuat antara Tergugat I dengan Para Penggugat, sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum ;
6. Bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi atas tindakannya dengan cara menyembunyikan / tidak memberikan kepada Para Penggugat walaupun Para Penggugat minta berulang ulang perjanjian kredit dimaksud tidak pernah diberikan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat ;
  7. Bahwa dalam kontek Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 01 April 2000 M atau tertanggal 26 Dzulhijah 1420 H telah dikutip Firman Allah QS.Al-Baqarah (2) : 280 : “ Dan jika ( Orang berhutang itu ) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan ..... “ dalam hal ini jelas Tergugat I tidak melakukan apa yang di Fatwakan oleh Dewan Syari'ah Nasional dan ternyata Tergugat I akan melakukan lelang parate eksekusi atas obyek sengketa berdasarkan pemberitahuan dari Tergugat I, dengan suratnya No.B.102- KCS.SOL/MKR/11/2015 tanggal 12 Nopember 2015 Tergugat I akan melakukan penjualan lelang obyek sengketa pada tanggal 08 Desember 2015 dengan bantuan KPKNL Surakarta, sehingga dengan demikian Tergugat I telah melakukan tindakan dengan itikad tidak baik yang di haramkan oleh ketentuan dalam syari'ah tersebut dan tidak memberikan penangguhan yang berkelapangan atas kesulitan ekonomi / keuangan Para Penggugat, maka dari itu Tergugat I telah juga telah melakukan wanprestasi atas perjanjian yang telah dibuat bersama antara Tergugat I dengan Para Penggugat ;
  8. Bahwa Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 01 April 2000 M atau tertanggal 26 Dzulhijah 1420 H penetapan keenam : “ Jika nasabah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau sesuai kesepakatan “ ;
  9. Bahwa oleh karena itu sesuai pada posita angka 5 gugatan tersebut diatas, karena batalnya suatu perjanjian pokok, maka seluruh perjanjian yang bersifat accesoir termasuk pengikatan Hak Tanggungan atas obyek sengketa tersebut juga batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga pinjaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat bukan pinjaman yang diutamakan ( Preference )

akan tetapi sudah menjadi pinjaman biasa ( Konkuren), sehingga untuk eksekusi penjualan lelang Tergugat I harus melakukan gugatan kepada Para Penggugat lewat Pengadilan Negeri/ Pengadilan Agama;

10. Bahwa berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan atas tanah obyek sengketa angka 2 gugatan, kesemuanya memuat hal yang diperjanjikan oleh Para Penggugat dengan Tergugat I, khususnya mengenai pengelolaan obyek jaminan kredit berdasarkan pasal 11 ayat 2 huruf c UU No.4 th 1996 tentang Hak Tanggungan menyatakan secara tegas menyebutkan : “ dalam hal Debitur sungguh-sungguh cidera janji, Pihak Kedua (Kreditur) oleh Pihak Pertama (Debitur) dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, mengelola Obyek Hak Tanggungan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi letak Obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan”;
11. Bahwa pelaksanaan lelang eksekusi berdasarkan pasal 26 UU No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyatakan ; “selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya,dengan memperhatikan pasal 14, peraturan mengenai eksekusi hypotheek yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini, berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan”, maka berdasarkan pasal tersebut seharusnya pelaksanaan eksekusi sesuai dan berlandaskan pasal 224 HIR,258 RBg, dengan demikian jelaslah bahwa Perbuatan Tergugat I adalah perbuatan ingkar janji/ wanprestasi karena tidak dipatuhinya ketentuan Undang-undang Hak Tanggungan (UU No.4 tahun 1996);
12. Bahwa Tergugat II dilibatkan didalam perkara ini agar selama proses perkara ini berjalan tidak melakukan perubahan balik nama terhadap obyek sengketa, apabila ada permohonan perubahan balik nama baik dari Tergugat I atau siapapun harap menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (in kracht), dan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 pasal 45 ayat 1 “ Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak , jika salah satu syarat dibawah ini tidak dipenuhi “ huruf . e. tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan:

13. Bahwa guna menghindari adanya penguasaan maupun peralihan benda yang menjadi obyek sengketa kepada orang lain, maka mohon untuk dapat diletakkan sita Persamaan terhadap tanah dan bangunan obyek sengketa posita angka 2 gugatan;
14. Bahwa oleh karena berdasarkan fakta dan fakta hukum, Tergugat I telah melanggar hak-hak Para Penggugat, maka sudah sewajarnya kepadanya dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini mohon Y.T.H., Ketua Pengadilan Agama Klaten berkenan memanggil Para Pihak, dan memeriksa perkara ini secara seksama, serta mengadili selanjutnya menjatuhkan putusan hukum yang amarnya sebagai berikut ;

**PRIMAIR ;**

**I. DALAM PROVISI :**

Menetapkan dan menyatakan menurut hukum untuk menangguhkan penjualan secara lelang terhadap benda yang menjadi obyek sengketa ;

**II. DALAM POKOK PERKARA ;**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita Persamaan yang diletakkan terhadap tanah dan bangunan Obyek Sengketa ;
3. Menyatakan Pinjaman Para Penggugat kepada Tergugat I sudah bukan pinjaman yang diutamakan ( Preference ) dan sudah menjadi pinjaman biasa ( Konkuren ), sehingga apabila Tergugat I akan melakukan penjualan lelang atas obyek sengketa jaminan hutang milik Penggugat, maka Tergugat I harus melakukan gugatan lewat Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama ;
4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi terhadap Para Penggugat ;
5. Menyatakan bahwa Para Penggugat belum melakukan wanprestasi atas kewajiban Para Penggugat kepada Tergugat I ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat II agar tidak melakukan balik nama terhadap sertifikat obyek sengketa dan apabila ada permohonan perubahan balik nama baik dari Tergugat I atau siapapun harap menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (in kracht) ;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

**SUBSIDAIR ;**

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan ex aequo et bono, putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan para Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Hamdani, SH., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I mebantah semua dalil-dalil Penggugat I dan Penggugat II kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I.

**1 Mengenai Eksepsi Kewenangan Absolut**

- 1 Bahwa eksepsi kewenangan absolut adalah eksepsi yang dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Klaten tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II karena persoalan yang menjadi dasar gugatan tidak termasuk wewenang Pengadilan Agama Klaten.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa eksepsi kewenangan absolut atau mutlak dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan perkara berlangsung, bahkan hakim wajib karena jabatannya, tanpa diminta oleh pihak berperkara, untuk memberikan putusan apakah Pengadilan Negeri berwenang atau tidak untuk memeriksa perkara dalam putusan sela sebagaimana dimaksud oleh Retnowulan Sutanto, Sh. Dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Penerbit Mandar Maju, 1995, Bandung, Cetakan VII, halaman 40. Adapun yang menjadi dasar hukum mengenai eksepsi kewenangan absolut adalah sebagai berikut ;

### Pasal 134 HIR

“Tetapi dalam hal perselisihan itu mengenai suatu perkara yang tiada masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, maka pada sembarang waktu pemeriksaan perkara itu, boleh dituntut, supaya hakim mengaku dirinya tidak berhak dan hakim sendiri berwajib mengakui dirinya tidak berhak dan hakim sendiri berwajib mengakui itu karena jabatannya”.

### Pasal 136 HIR

“Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh si tergugat, dikecualikan hanya hal-hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan sekaligus dengan pokok perkara”.

- 3 Dengan demikian jelas bahwa eksepsi kewenangan yang diajukan oleh Tergugat I ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Majelis Hakim Perkara aquo, karena Undang-Undang, wajib menerima eksepsi kewenangan absolut ini dan memberikan putusan salam putusan sela.

## II PENGADILAN AGAMA KLATEN TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA *AQUO* KARENA MENYALAH KETENTUAN KEWENANGAN ABSOLUT

- 4 Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang pada intinya menyebutkan bahwa sengketa terkait dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbankan syariah diajukan ke Pengadilan Agama kecuali

ditentukan lain dalam akad.

- 5 Bahwa Tergugat I adalah institusi Perbankan Syariah yang menjalankan usaha perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah sehingga Tergugat I tunduk pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.
- 6 Bahwa antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat I telah melakukan penghikatan berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah No. 11 Tanggal 04 Februari 2014, yang dibuat dihadapan Notaris Erlin Mulyatriani, SH.
- 7 Bahwa berdasarkan akad yang telah ditandatangani tersebut, dalam Pasal 6 menyebutkan apabila ada sengketa, Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat I sepakat untuk menyelesaikan perkara ke Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menurut peraturan dan prosedur yang berlaku. Adapun bunyi Pasal 6 tersebut adalah sebagai berikut:

**Pasal 6 : Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah No. 11**

**Tanggal 04 Februari 2014, yang dibuat dihadapan Notaris Erlin Mulyatriani, SH. Tentang Penyelesaian Perselisihan :**

- 1 Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum didalam akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan akad ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- 2 Dalam hal ini penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak bersepakat dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menurut peraturan dan prosedur arbitrase yang berlaku dalam Badan Arbitrase tersebut.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Para pihak sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa putusan yang ditetapkan oleh BASYARNAS tersebut sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir.
- 4 Tanpa mengurangi tempat pokok BASYARNAS di Jakarta yang ditentukan dalam peraturan dan prosedur Arbitrase di tempat Cabang BANK berada, namun penunjukan dan pembentukan Arbiter atau Majelis Arbitrase ditentukan oleh Ketua BASYARNAS.
- 8 Bahwa sejalan dengan itu pula adalah jelas dan tegas diakui oleh Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana butir 1 (satu) gugatan *aquo* disebutkan :  
*"Bahwa para Penggugat telah mendapatkan fasilitas pinjaman dari Tergugat I..."*

Sehingga dalil Penggugat I dan Penggugat II tersebut diatas, dalam hal Penggugat I dan Penggugat II telah menerima fasilitas pembiayaan berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah No. 11 Tanggal 4 Februari 2014, yang dibuat dihadapan Notaris Erlin Mulyatriani, SH., maka merupakan BUKTI SEMPURNA yang tidak dapat dibantah lagi karena dinyatakan di depan Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 HIR jo Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1925 KUH Perdata :

*"pengakuan yang dilakukan dimuka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantara seorang yang khusus dikuasakan untuk itu".*

- 9 Bahwa Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Klaten, yang mana berdasarkan uraian Tergugat I diatas, Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat I sudah sepakat untuk menyelesaikan perkara ke BASYARNAS sehingga sudah sepantasnya gugatan *aquo* DITOLAK dan dalam putusan sela karena Pengadilan Agama Klaten tidak berwenang mengadili perkara *aquo*. Adapaun yang dapat dijadikan rujukan undang-undang mengenai tidak berwenangnya Pengadilan karena telah



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati penyelesaian perkara di suatu badan arbitrase adalah sebagai berikut :

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 55 :

- 1 Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- 2 Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 55 : ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad”, adalah upaya sebagai berikut :

- a Musyawarah;
- b Mediasi perbankan;
- c melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lain; dan atau
- d melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 59 :

- 1 Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
- 2 Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.
- 3 Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara suka rela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 59 ayat (1)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “arbitrase” dalam ketentuan ini termasuk juga arbitrase syariah.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan Tergugat I diatas, mohon kiranya Majelis Hakim dalam perkara *aquo* menerima dan mengabulkan secara keseluruhan eksepsi kewenangan absolut ini, dan untuk selanjutnya menolak gugatan yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.

**Dalam Eksepsi**

- 1 Menerima eksepsi kewenangan absolut Tergugat I secara keseluruhan.
- 2 Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima.
- 3 Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara sepenuhnya yang timbul dari perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Penggugat telah memberikan jawabannya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

Mengenai Kewenangan Absolut :

1 Pengadilan Agama Klaten berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Bahwa para Penggugat adalah sebagai Debitur PT Bank BRI Syariah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor : 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan tentang penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Bab IX pada :

Pasal 55 :

- Ayat (1) “Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”.

Penjelasan : “cukup jelas”



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (2) *“Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad”.*

Penjelasan : *“Yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah sebagai berikut” :*

- a Musyawarah,
- b Mediasi Perbankan ;
- c Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lain dan atau
- d Melalui Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum ;

- Ayat (3) *“Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah”.*

Penjelasan : *“cukup jelas”*

Tetapi kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012, tanggal 29 Agustus 2013 terhadap penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah sebagai berikut :

Mengadili

Menyatakan :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;
  - 1 Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
  - 2 Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mem[unyai kekuatan hukum mengikat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara republik

Indonesia sebagaimana mestinya :

3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya ;

Dengan demikian meskipun dalam Pasal 6 akad pembiayaan

Murabahah Bil Wakalah Nomor 11 tanggal 04 Februari 2014 yang

telah dibuat oleh Notaris Erlin Mulyatriani, SH. Secara sah dan

disepakati kedua belah pihak baik Para Penggugat dengan Tergugat I

yang pada intinya apabila terjadi perselisihan maka kedua belah

pihak telah saling sepakat menunjuk dan menetapkan serta memberi

kuasa kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), tetapi

dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012,

tanggal 29 Agustus 2013 tersebut, maka dapat dipastikan bahwa

Pengadilan Agama Klaten berwenang memeriksa dan mengadili

perkara ini ;

Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Penjelasan Pasal 55

ayat (2) Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

94, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867)

tidak mem[punyai kekuatan hukum mengikat :

- Bahwa bunyi "... tidak mem[punyai kekuatan hukum mengikat " tersebut dkiatas berarti tidak ada keharusan untuk penyelesaian hukum sesuai akad, akan tetapi penyelesaian hukum boleh memilih "*penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah*" sehingga dengan demikian gugatan para Penggugat diajukan ke Pengadilan Agama sudah tepat dan sesuai dengan Undang-Undang, oleh karena itu Pengadilan Agama Klaten berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Bahwa akad pembiayaan murabahah bil wakalah No 11 tanggal 04 April 2014 dibuat setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013, maka semua ketentuan mengenai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sesuai asas



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

legalitas harus patuh dan tunduk kepada putusan Putusan

Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus

2013 tersebut ;

Bahwa Tergugat, telah mendholimi para Penggugat dengan melakukan lelang pada tanggal 08 Desember 2015 atas tanah dan bangunan jaminan hutang dengan hutang yang telah diperjanjikan belum jatuh tempo/ belum habis jangka waktunya, sedangkan Basyarnas tingkat Kabupaten / Kota hingga saat ini belum terbentuk yang telah terbentuk baru di Pusat Jakarta ;

**Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas jelaslah bahwa Pengadilan Agama Klaten berwenang memeriksa/mengadili perkara ini, oleh sebab itu maka dalil Tergugat I mengenai hal *eksepsional* tidak beralasan menurut hukum, sehingga sudah sewajarnya ditolak ;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil eksepsinya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

- 1 Fotokopi Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bukti T-1;
- 2 Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah bil Wakalah No. 11 Tanggal 4 Februari 2014 yang dibuat dihadapan notaris Erlin Mulyatriani, SH., bukti T.2 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban eksepsinya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

- 1 Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 93/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 bukti P-1;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, baik Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan alat bukti lain, selain alat bukti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Putusan Nomor 1918/Pdt.G/2015/PA.Klt

Hal. 15 dari 21 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Hamdani, SH., sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Februari 2015, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Pengadilan Agama Klaten tidak berwenang mengadili perkara A Quo, karena menyalahi kewenangan absolut ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Pengadilan Agama Klaten berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berpegang pada apa yang dikemukakan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat perlu terlebih dahulu untuk menanggapi apa yang dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil eksepsi Tergugat tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa T.1 dan T.2 ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut, khususnya Pasal 55 ayat

(2) menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad, dan ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah, sedangkan dalam penjelasan pasal tersebut ... Yang dimaksud dengan "penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad" adalah upaya a. Musyawarah, b. Mediasi perbankan, c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain, dan/atau d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah Bilwakalah, bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penyelesaian Perselisihan (Pasal 6) 1. Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat ... maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat, 2. Apabila tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak bersepakat dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional ((BASYARNAS) ... dst sampai dengan angka 4, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah megajukan bukti pula berupa P.1 berupa fotokopi Putusan MK Nomor 93/.PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi putusan tersebut menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil.

Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Putusan Nomor 1918/Pdt.G/2015/PA.Klt

Hal. 17 dari 21 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat

serta bukti surat T.1, T.2, dan P.1, diperoleh fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah khususnya Pasal 55 ayat (1) "Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama". Ayat (2) "Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad"., ayat (3) "Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah". ;

Yang dimaksud dengan penyelesaian Yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah sebagai berikut" :

- a Musyawarah,
- b Mediasi Perbankan ;
- c Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lain dan atau
- d Melalui Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;

- 2 Bahwa, berdasarkan pada bukti T.2 khususnya Pasal 6 : Penyelesaian Perselisihan : 1. Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum didalam akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan akad ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. 2. Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak bersepakat dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menurut peraturan dan prosedur arbitrase yang berlaku dalam badan arbitrase tersebut. 3. Para pihak sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa putusan yang ditetapkan oleh BASYARNAS tersebut sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir.;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 3 Bahwa, berdasarkan pada bukti P.1 membuktikan bahwa Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 55 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka alasan Tergugat tidak dapat diterima. namun Majelis Hakim perlu melihat sisi yang lain, dimana berdasarkan bukti T.2, membuktikan bahwa Akta Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor : 11, terbit pada tanggal 04 Februari 2014, sedangkan bukti P.1 terbit atau diputuskan pada Hari Kamis tanggal 28 Maret 2013, sehingga Penggugat dan Tergugat dianggap tahu tentang adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut (fiksi Hukum), yang semestinya tidak menggunakan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, namun dalam Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah tersebut, Penggugat dan Tergugat sepakat membuat klausul pada Pasal 6 untuk Penyelesaian Perselisihan sepakat untuk diselesaikan lewat BASYARNAS, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat dianggap telah sepakat untuk mengikatkan diri pada perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, mengingat bahwa penyelesaian sengketa merupakan masalah keperdataan antara para pihak yang dapat diselesaikan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan para pihak di dalam akad atau perjanjian. Hal ini sejalan dengan asas hukum perdata tentang kebebasan berkontrak yang disimpulkan dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua kontrak perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi Revisi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013 halaman 170 dinyatakan bahwa "... dalam memeriksa sengketa ekonomi syariah harus meneliti akta akad (transaksi) yang dibuat oleh para pihak, jika dalam akta akad (transaksi) tersebut memuat klausul yang berisi bahwa bila terjadi sengketa akan memilih diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), maka Pengadilan Agama secara ex officio harus menyatakan tidak berwenang".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut dinyatakan beralasan, sehingga harus dinyatakan Pengadilan Agama Klaten tidak berwenang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

**Dalam Eksepsi**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I ;
- Menyatakan Pengadilan Agama Klaten tidak berwenang;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.606.000,00 ( enam ratus enam ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1437 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Choirul Anwar, MH. sebagai ketua majelis, Dra. Sri Sangadatun, MH. dan Dra. Hj. Siti Faridah masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Mokhamad Farid, S.Ag, MH. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I;

Ketua

Majelis ttd

**Drs. H. Choirul Anwar, SH., MH**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

**Dra. Sri Sangadatun, MH.**

ttd

**Dra. Hj. Siti Faridah**

Panitera Pengganti,

ttd

**Mokhamad Farid, S.Ag, SH.**

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp. 30.000
2	Proses	Rp. 50.000
3	Panggilan	Rp. 515.000
4	Redaksi	Rp. 5.000
5	Meterai	<u>Rp. 6.000</u>
	<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.606.000</b>

Untuk salinan yang sama bunyinya

Putusan Nomor 1918/Pdt.G/2015/PA.Klt

Hal. 21 dari 21

halaman



Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh

Wakil Panitera Pengadilan Agung

Klaten

USWANINGSAPAH, S.H.